



SUPERLEAGUE

REGULASI KOMPETISI

BRI SUPERLEAGUE
2025/26



Regulasi BRI Super League - 2025/26 ditetapkan oleh PSSI dengan persetujuan Komite Eksekutif PSSI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Juli 2025

Ketua Umum PSSI



Erick Thohir 4

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
DEFINISI	9
I. BRI SUPER LEAGUE	14
PASAL 1	14
RUANG LINGKUP	14
PASAL 2	14
PENYELENGGARA	14
PASAL 3	15
KLUB PESERTA	15
PASAL 4	17
PERANGKAT PERTANDINGAN	17
PASAL 5	17
KEAMANAN DAN KENYAMANAN	17
II. PESERTA DAN SISTEM KOMPETISI	19
PASAL 6	19
PESERTA	19
PASAL 7	20
SISTEM KOMPETISI	20
PASAL 8	21
PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI	21
PASAL 9	22
PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI	22
III. PEMAIN DAN OFISIAL	23
PASAL 10	23
PEMAIN	23
PASAL 11	24
PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN	24
PASAL 12	24
PENDAFTARAN PEMAIN	24
PASAL 13	25
DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN	25
PASAL 14	25
STATUS PEMAIN	25
PASAL 15	26

	PEMINJAMAN PEMAIN	26
	PASAL 16	28
	KONTRAK PEMAIN	28
	PASAL 17	28
	TRANSFER MATCHING SYSTEM (TMS)	28
	PASAL 18	29
	STRATA DAN VERIFIKASI PEMAIN ASING	29
	PASAL 19	29
	OFISIAL	29
	PASAL 20	31
	DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL	31
	PASAL 21	32
	PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL	32
IV.	AKREDITASI	33
	PASAL 22	33
	AKREDITASI	33
V.	JADWAL DAN STATUS PERTANDINGAN	34
	PASAL 23	34
	JADWAL PERTANDINGAN	34
	PASAL 24	35
	PERTANDINGAN	35
	PASAL 25	35
	DURASI PERTANDINGAN	35
	PASAL 26	36
	PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN	36
	PASAL 27	37
	KLUB TIDAK HADIR DI KOTA PERTANDINGAN	37
	PASAL 28	37
	KLUB TIDAK HADIR DI STADION	37
	PASAL 29	38
	PERTANDINGAN TERHENTI	38
	PASAL 30	40
	PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING	40
VI.	VIDEO ASSISTANT REFEREE (VAR)	41
	PASAL 31	41
	VIDEO ASSISTANT REFEREE (VAR)	41
	PASAL 32	42
	PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN DENGAN PERANGKAT VAR	42

VII.	STADION DAN LAPANGAN LATIHAN.....	44
	PASAL 33	44
	STADION	44
	PASAL 34	45
	LAPANGAN PERMAINAN	45
	PASAL 35	46
	LATIHAN RESMI (OFFICIAL TRAINING) DI STADION	46
	PASAL 36	47
	LAPANGAN LATIHAN	47
VIII.	LOGISTIK.....	48
	PASAL 37	48
	KETENTUAN LOGISTIK	48
	PASAL 38	49
	BOLA	49
IX.	PERLENGKAPAN	50
	PASAL 39	50
	WARNA SERAGAM DAN PERLENGKAPAN KLUB	50
	PASAL 40	52
	PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN	52
	PASAL 41	53
	NOMOR DAN NAMA	53
	PASAL 42	54
	BADGE	54
X.	PROSEDUR PERTANDINGAN	55
	PASAL 43	55
	PEMANASAN (WARMING-UP)	55
	PASAL 44	56
	FORMULIR PERTANDINGAN	56
	PASAL 45	57
	PROTOKOL PERTANDINGAN	57
	PASAL 46	58
	TEAM BENCH (BANGKU CADANGAN) DAN TECHNICAL AREA	58
	PASAL 47	59
	PERGANTIAN PEMAIN	59
	PASAL 48	60
	VIP	60
XI.	MEDIS DAN ANTIDOPING	61
	PASAL 49	61

	PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT	61
	PASAL 50	61
	MEDIS	61
	PASAL 51	63
	DOPING	63
XII.	DISIPLIN	64
	PASAL 52	64
	PROSEDUR DISIPLIN	64
	PASAL 53	64
	HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN	64
	PASAL 54	65
	TINGKAH LAKU DAN ETIKA	65
	PASAL 55	65
	KARTU KUNING DAN KARTU MERAH	65
	PASAL 56	68
	TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISCIPLINER	68
	PASAL 57	69
	PROTES	69
XIII.	MEDIA	70
	PASAL 58	70
	MEDIA	70
	PASAL 59	70
	AKREDITASI MEDIA	70
	PASAL 60	71
	PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION	71
	PASAL 61	71
	KONFERENSI PERS (PRESS CONFERENCE)	71
	PASAL 62	72
	AKSES MEDIA	72
	PASAL 63	73
	MIXED ZONE	73
	PASAL 64	73
	INTERVIEW	73
XIV.	KOMERSIAL	75
	PASAL 65	75
	KOMERSIAL	75
	PASAL 66	76
	TELEVISI DAN HAK SIAR	76

XV.	TICKETING	77
	PASAL 67	77
	KETENTUAN TIKET	77
XVI.	FINANSIAL	78
	PASAL 68	78
	FINANSIAL	78
XVII.	ADMINISTRASI	81
	PASAL 69	81
	PENGHARGAAN DAN HADIAH	81
	PASAL 70	82
	PIALA DAN MEDALI	82
	PASAL 71	82
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	82
	PASAL 72	83
	PENUTUP	83
	LAMPIRAN 1	84
	PENENTUAN PERINGKAT FAIR PLAY	84
	LAMPIRAN 2	85
	KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN	85
	LAMPIRAN 3	86
	STRATA VERIFIKASI PEMAIN ASING TAHUN 2025	86
	LAMPIRAN 4	87
	KETENTUAN PENGGUNAAN PEMAIN U-23	87
	LAMPIRAN 5	88
	PERATURAN DAN ETIKA PERMAINAN	88
	LAMPIRAN 6	93
	SYARAT MINIMAL INTERNET STADION	93
	LAMPIRAN 7	94
	DOKUMEN PENDUKUNG VERIFIKASI OFISIAL KEPELATIHAN	94

DEFINISI

Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Regulasi BRI Super League – 2025/26 (Regulasi) ini yang dimaksud dengan:

Agen atau Perantara adalah seseorang yang mewakili Pemain sepak bola untuk memperkenalkan Pemain kepada Klub (atau sebaliknya) dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan mengatur perjanjian, kontrak atau transfer Pemain antar Klub. Seorang Agen harus memiliki izin pengesahan dari FIFA melalui PSSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Area Field of Play (FOP) adalah area di mana permainan dimainkan, meliputi permukaan permainan dan area di sekelilingnya yaitu area yang ditentukan dalam zona akreditasi stadion.

Asian Football Confederation (AFC) adalah konfederasi sepak bola asia yang didirikan di Manila, Filipina, pada tanggal 8 Mei 1954.

Assistant Video Assistant Referee (AVAR) adalah wasit yang sudah berlisensi AVAR yang bertugas sebagai Perangkat Pertandingan yang membantu wasit VAR melakukan tinjauan terhadap insiden yang terjadi dalam lapangan permainan. Perangkat Pertandingan ini bekerja di dalam VOR.

Babak adalah penanda durasi yang ditentukan dalam sebuah pembagian berakhirnya permainan.

Badan Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia atau National Dispute Resolution Chamber Indonesia (NDRC Indonesia) adalah badan yang telah ditunjuk dan didirikan oleh PSSI sesuai dengan peraturan FIFA yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase terkait hubungan kontraktual yang ruang lingkup sengketa berada di dalam kewenangan NDRC Indonesia dan putusannya bersifat final dan mengikat.

BRI Super League adalah kompetisi BRI Super League musim 2025/26, merupakan kompetisi sepak bola strata tertinggi yang pesertanya merupakan anggota dari PSSI.

E-startlist adalah Daftar Susunan Pemain (DSP) elektronik yang diakses melalui sistem LIAS.

Elite Pro Academy (EPA) adalah kompetisi kelompok usia di bawah 16 tahun, 18 tahun dan 20 tahun yang merupakan kompetisi sepak bola yang pesertanya merupakan anggota dari PSSI.

Federation Internationale de Football Association (FIFA) adalah induk federasi sepak bola dunia yang didirikan di Paris, pada tanggal 21 Mei 1904.

Force Majeure atau keadaan kahar adalah setiap peristiwa yang memengaruhi kinerja atau ketentuan apa pun dalam Regulasi ini yang timbul dari atau disebabkan oleh tindakan, peristiwa, kelalaian, atau kecelakaan yang berada di luar kendali wajar salah satu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada cuaca buruk yang tidak normal, banjir, petir, badai, kebakaran, ledakan, gempa bumi, kerusakan struktural, epidemi atau bencana alam lainnya, kegagalan atau kekurangan pasokan listrik, perang, aksi teroris, operasi militer, kerusakan, kekacauan massa, pemogokan, penutupan, aksi industri lainnya atau keributan sipil, wabah penyakit (epidemi dan/atau pandemi), setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

International Transfer Certificate (ITC) adalah dokumen yang diterbitkan oleh sebuah asosiasi/federasi anggota FIFA yang menyatakan bahwa Pemain yang tercantum dalam naskah ITC tersebut dinyatakan secara sah berpindah pendaftarannya dari federasi yang menerbitkan ITC tersebut (federasi asal) ke federasi lain (federasi baru). ITC dikeluarkan atas permintaan federasi di mana Pemain terikat dengan Klub (baru) yang merupakan anggotanya.

Jadwal Pertandingan adalah jadwal resmi yang menetapkan tanggal dan waktu Pertandingan yang akan dimainkan, Stadion yang akan digunakan, dan nama Klub yang berpartisipasi.

Juara adalah Klub anggota yang memenangkan dalam kompetisi.

Kartu Akreditasi (ID Card) adalah barang fisik apapun yang dikeluarkan oleh I.League dan/atau organisasi penerima yang memberikan penerima hak untuk mengakses area akses terkendali (atau bagiannya) di mana area akses terkendali berada di bawah kendali I.League.

Klasemen adalah peringkat perolehan Klub selama berlangsungnya kompetisi BRI Super League.

Klub adalah anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI untuk ikut serta dalam kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan oleh PSSI dan I.League.

Kode Disiplin PSSI adalah peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI yang mengatur tingkah laku disiplin pihak sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Kode Disiplin PSSI 2023 guna memastikan integritas, kelancaran Pertandingan, dan keamanan sepak bola Indonesia.

Komite Disiplin PSSI adalah organ resmi dalam struktur organisasi PSSI yang bersifat independen dan bertugas untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan, dan ketentuan disiplin yang berlaku dalam dunia sepak bola nasional di bawah naungan PSSI.

Komite Etik PSSI adalah organ independen dalam struktur PSSI yang memiliki tugas utama untuk menjaga integritas, etika, dan moralitas sesuai dengan Kode Etik PSSI dalam seluruh aktivitas sepak bola Indonesia di bawah naungan PSSI.

Lapangan Permainan adalah area yang dijelaskan dalam Law-1 dari aturan permainan yang dikeluarkan oleh dewan asosiasi sepak bola internasional (*International Football Association Board* (IFAB)).

Laws of the Game (LOTG) adalah peraturan permainan yang wajib dipatuhi oleh setiap pemain yang dikeluarkan oleh *International Football Association Board* (IFAB) yaitu badan kepengurusan yang menentukan LOTG yang terkini adalah edisi 2025/26.

Liga Indonesia Administration System (LIAS) adalah perangkat lunak atau *platform* administrasi yang digunakan dan dikelola oleh I.League untuk mengorganisir dan mengelola informasi dan administrasi kompetisi.

I.League adalah PT Liga Indonesia Baru, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. I.League diberikan kewenangan oleh PSSI untuk mengelola kompetisi dan turnamen sepak bola profesional di Indonesia.

Manual adalah pedoman/panduan pelaksanaan kompetisi Super League, Championship dan EPA yang berisi petunjuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Regulasi ini yang merupakan satu kesatuan dengan Regulasi ini.

Match Decision Authority adalah badan independen yang dibentuk oleh I.League, yang bertugas mengambil keputusan saat keadaan mendesak terkait Pertandingan.

Ofisial adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen Klub peserta BRI Super League serta terdaftar dalam kompetisi BRI Super League musim penyelenggaraan 2025/26.

On Field Review (OFR) adalah aktivitas yang dilakukan oleh wasit untuk melakukan tinjauan sebuah insiden di monitor RRA.

Panitia Pelaksana (Panpel) adalah Panitia Pelaksana Pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh Klub, bertanggung jawab kepada Klub, dipimpin dan beranggotakan personel-personel yang kompeten untuk bertindak sebagai penyelenggara Pertandingan dengan ketentuan kerja sebagaimana diatur dalam Manual dan Regulasi.

Pemain adalah seseorang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepak bola serta terdaftar untuk mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau I.League sebagaimana diatur dalam RSTP.

Perangkat Pertandingan adalah perangkat yang meliputi pengawas Pertandingan (*match commissioner*), inspektur wasit (*referee assessor*), wasit, asisten wasit, wasit cadangan, wasit VAR, dan AVAR dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI dan/atau I.League.

Pertandingan adalah Pertandingan sepak bola yang dimainkan sesuai dengan LOTG dalam kompetisi BRI Super League - 2025/26.

Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) adalah induk organisasi Persatuan Sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 19 April 1930. PSSI Merupakan satu-satunya organisasi sepak bola yang bersifat nasional dan berwenang penuh untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai di Indonesia.

Regulasi adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan kompetisi BRI Super League - 2025/2026.

Replay Operator (RO) adalah seseorang yang telah berlisensi untuk membantu wasit VAR dan AVAR dalam mempersiapkan potongan video tayangan ulang (*replay*) dengan pilihan sudut kamera yang terbaik dalam melakukan tinjauan terhadap insiden yang terjadi dalam lapangan permainan. RO bekerja di dalam VOR.

Referee Review Area (RRA) adalah area khusus untuk menempatkan perangkat layar yang digunakan wasit untuk meninjau insiden dalam Pertandingan. Letaknya berada di tepi lapangan di sekitar *technical area*.

Rondo adalah sebuah metode untuk meningkatkan kemampuan *passing* Pemain pada saat latihan. Metode ini yang diimplementasikan pada seluruh level Pemain sepak bola dan biasanya dilakukan pada saat pemanasan sebelum Pertandingan.

Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA mengenai regulasi Pemain yang dikenal dengan *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (Edisi Januari 2025).

Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh Pemain, termasuk penjaga gawang yang bertanding yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki.

Sistem Informasi Administrasi PSSI (SIAP) adalah perangkat lunak atau *platform* administrasi yang digunakan dan dikelola oleh PSSI untuk mengorganisir dan mengelola informasi dan administrasi kompetisi.

Stadion adalah tempat yang digunakan dalam kompetisi BRI Super League yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan PSSI yang meliputi area dalam hingga pagar atau perimeter terluar sebagai batas area Stadion, sesuai dengan ketentuan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021.

Technical Study Group (TSG) adalah divisi yang fokus pada aspek teknis Pertandingan, seperti observasi langsung atau tidak langsung, pengumpulan data dan statistik, analisis Pertandingan dan Pemain, penentuan *man of the match*, serta pembuatan laporan teknis berupa tulisan dan audio-visual yang dipublikasikan di media.

Tiket adalah tanda masuk dalam bentuk, namun tidak terbatas pada, lembaran kertas, gelang, Tiket dalam format elektronik, yang digunakan untuk memasuki area Stadion serta menonton Pertandingan sepak bola, yang dikeluarkan secara resmi oleh Panpel yang berisikan ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh pemilik Tiket.

Tiket *Compliment* adalah Tiket yang secara resmi dikeluarkan oleh Panpel, yang diberikan secara gratis (cuma-cuma) kepada pihak-pihak tertentu, namun tidak terbatas pada, sponsor, pemerintah terkait dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan Panpel.

Video Assistant Referee (VAR) adalah perangkat yang digunakan untuk membantu wasit di lapangan dalam mengambil keputusan menggunakan tayangan ulang (*replay*) rekaman sesuai dengan protokol VAR yang berlaku. Perangkat VAR ditempatkan pada *VAR Operation Room* (VOR) yang terletak pada ruangan Stadion ataupun menggunakan van (*mobile*).

Video Operation Room (VOR) adalah ruang pengoperasian video yang digunakan oleh wasit, asisten wasit, dan RO yang berlisensi untuk melakukan peninjauan ulang terhadap insiden yang terjadi secara langsung di dalam lapangan permainan dengan melihat beberapa layar.

VIP/VVIP adalah undangan atau tamu kehormatan yang diundang oleh Panpel untuk menghadiri Pertandingan.

I. BRI SUPER LEAGUE

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat di dalam pelaksanaan BRI Super League.

PASAL 2

PENYELENGGARA

1. I.League bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan BRI Super League sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Statuta PSSI.
2. Tanggung jawab I.League meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. melakukan supervisi terhadap persiapan BRI Super League;
 - b. menjalankan keputusan dari PSSI terkait format dan peserta BRI Super League;
 - c. menetapkan Jadwal Pertandingan BRI Super League;
 - d. melaporkan setiap pelanggaran disiplin yang terjadi di BRI Super League kepada Komite Disiplin PSSI;
 - e. menyampaikan laporan kepada PSSI terkait terjadinya pengunduran diri Klub sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Regulasi ini;
 - f. memutuskan status Pertandingan dalam hal terjadi penundaan pembatalan Pertandingan atau *Force Majeure*, Klub tidak hadir di tempat Pertandingan, Pertandingan terhenti, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang dibuat oleh I.League berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diajukan banding.
4. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Komite Disiplin PSSI dan/atau Komite Etik PSSI terkait dengan BRI Super League merujuk kepada Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan Regulasi kompetisi BRI Super League yang berlaku.

Seluruh hal yang bersifat *dispute* dalam teknis Pertandingan dan situasi darurat pada BRI Super League akan diselesaikan dan diputuskan oleh *Match Decision Authority* yang terdiri dari unsur PSSI dan I.League , dengan ketentuan yang akan diatur kemudian.

PASAL 3

KLUB PESERTA

1. Klub yang berhak bermain di BRI Super League, merupakan Klub anggota PSSI yang taat dalam memenuhi prosedur dan tata cara keanggotaan. Hal-hal yang berkenaan dengan perubahan kepemilikan Klub harus melalui proses evaluasi dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PSSI sesuai dengan ketentuan Regulasi Keanggotaan PSSI.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Klub diatur dalam *Participating Team Agreement* (PTA), serta kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI dan/atau I.League.
3. Klub wajib melengkapi dan mengembalikan PTA kepada I.League sebelum tenggat waktu yang ditentukan, melalui email dan pos tercatat ke alamat kantor I.League.
4. Klub bertanggung jawab untuk memastikan bahwa salinan asli PTA telah diterima oleh I.League sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Keterlambatan dalam menyampaikan salinan asli PTA dapat berakibat pada pembatalan keikutsertaan Klub yang bersangkutan.
5. Setiap Klub yang berpartisipasi dalam BRI Super League harus menjamin bahwa setiap personel yang terdaftar sebagai Ofisial dalam setiap Pertandingan memahami dan mematuhi hal-hal yang diatur dalam PTA.
6. Klub wajib mendukung penuh program Tim Nasional dengan melepaskan Pemain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PSSI. Pelatih Klub harus menandatangani deklarasi komitmen mendukung program Tim Nasional melalui formulir di LIAS sebagai persyaratan pengesahan.
7. Pelanggaran terhadap ayat (6) akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
8. Setiap Klub setuju dan menjamin untuk:
 - a. memahami dan mematuhi seluruh Regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI dan I.League;
 - b. memahami dan mematuhi LOTG;
 - c. menerima bahwa seluruh hal administratif, disiplin dan perwasitan terkait dengan BRI Super League akan diselesaikan oleh PSSI dan/atau I.League sesuai dengan Regulasi dan Kode Disiplin PSSI;
 - d. menghormati asas-asas *fair play*;
 - e. menjunjung tinggi dan menghormati asas Integritas dengan tidak mengambil bagian pada segala bentuk taruhan atau judi terkait sepak bola, termasuk meminta, memfasilitasi atau mencoba memfasilitasi orang lain untuk melakukannya;

- f. tidak menoleransi segala bentuk manipulasi seperti menawarkan, mencoba menawarkan, menerima atau mencari suap, serta memengaruhi hasil atau aspek lain dari Pertandingan;
 - g. bertanding dan memainkan tim terkuat selama berlangsungnya BRI Super League;
 - h. bertanding di setiap Pertandingan sesuai dengan Regulasi serta jadwal yang telah ditetapkan I.League;
 - i. memainkan seluruh Pertandingan BRI Super League di Stadion yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan oleh PSSI dan I.League;
 - j. bertanggung jawab atas perilaku Pemain, Ofisial, penonton dan semua pihak terkait selama pelaksanaan BRI Super League, baik sebagai Klub tuan rumah (Pertandingan kandang) maupun sebagai Klub tamu (Pertandingan tandang);
 - k. menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan resmi seperti *owner's meeting*, *manager's meeting*, *match coordination meeting*, *press conferences*, aktivitas media, aktivitas *social responsibilities*, *awarding night* dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan I.League;
 - l. menyerahkan kepada I.League sebelum dimulainya BRI Super League dokumen berupa statistik, informasi, foto setiap Pemain dan Ofisial, informasi Klub, foto Stadion yang akan digunakan dalam BRI Super League dan data maupun informasi lainnya yang diminta oleh I.League;
 - m. menyampaikan informasi terkini yang terkait dengan perubahan nama, status, administrasi, data dan hal lain kepada I.League selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah perubahan tersebut;
 - n. Klub tidak diperkenankan mewakili PSSI dan/atau I.League dalam kegiatan apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PSSI dan/atau I.League;
 - o. Klub tuan rumah wajib mempersiapkan pelaksanaan Pertandingan dengan sebaik- baiknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Regulasi dan Manual;
 - p. Klub tuan rumah wajib menjamin bahwa akses masuk ke dalam Stadion untuk Perangkat Pertandingan, delegasi PSSI, delegasi I.League, Pemain dan Ofisial Klub tamu, sponsor serta media tidak dihambat dan dibatasi dengan tanpa ada diskriminasi ancaman dan tekanan dalam bentuk apa pun;
 - q. Klub tuan rumah bertanggung jawab atas proses perizinan setiap Pertandingan kandang yang dilaksanakan dan wajib menyerahkan kepada I.League surat izin atau rekomendasi dari pihak kepolisian atau pihak lainnya yang berwenang.
9. Klub menjamin, membebaskan dan melepaskan I.League terhadap segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan bahwa Klub bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan Pertandingan yang dilaksanakan oleh Klub.
10. Klub wajib menjamin tidak ada bagian dari pembayaran I.League kepada Klub yang dapat dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui suatu cara apapun, (i) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang- undangan Negara Republik Indonesia atau setiap negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing, (ii) untuk mendapatkan keuntungan apa pun dari pegawai pemerintah mana pun atau

(iii) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan I.League dan Klub menjamin bahwa tidak akan mempergunakan dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan ini.

11. Klub, baik atas namanya atau orang lain yang mengatasnamakan mereka dilarang dalam bentuk apa pun mendiskreditkan atau menyerang Klub lain, PSSI dan I.League. Pelanggaran terhadap ayat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI.

PASAL 4

PERANGKAT PERTANDINGAN

1. Perangkat Pertandingan BRI Super League terdiri dari seorang wasit, 2 (dua) orang asisten wasit, seorang wasit cadangan, seorang *match commissioner*, seorang penilai wasit, seorang wasit VAR dan seorang AVAR.
2. Wasit yang bertugas di dalam VOR, bertugas untuk membantu wasit di lapangan dalam mengambil keputusan menggunakan tayangan ulang (*replay*) rekaman sesuai dengan protokol VAR yang berlaku.
3. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Perangkat Pertandingan merujuk kepada LOTG.
4. Penugasan Perangkat Pertandingan dilakukan oleh PSSI sesuai dengan Statuta PSSI.
5. Seluruh biaya yang terkait dengan penugasan Perangkat Pertandingan menjadi tanggung jawab I.League.

PASAL 5

KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan selama pelaksanaan BRI Super League di semua area terkait, termasuk *control access area*, serta melindungi semua personel dan peralatan termasuk:
 - a. Pemain dan Oficial;
 - b. Perangkat Pertandingan;
 - c. peralatan operasional VAR;
 - d. awak pers/media;
 - e. sponsor dan *commercial partners*;
 - f. *fans* dan penonton.

2. Setiap Klub bertanggung jawab atas perilaku Pemain, Oficial, personel, *fans*/penonton dan pihak terkait lainnya selama penyelenggaraan BRI Super League.
3. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, saat dan setelah berlangsungnya Pertandingan.
4. Klub tuan rumah wajib membuat rencana pengamanan (*security plan*) yang berisi pernyataan dari seluruh pihak yang terkait yang mencakup Stadion, hotel tim tamu dan Perangkat Pertandingan sesuai dengan Regulasi Keselamatan & Keamanan PSSI 2021. Klub juga wajib mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh PSSI dan/atau I.League terkait pengamanan.
5. Dilarang menggunakan *drone* atau benda terbang lainnya oleh penonton, media, tim TV produksi dan/atau individu lainnya di sekitar Stadion pada saat *official training* dan/atau Pertandingan resmi, kecuali dengan izin dari I.League.
6. Klub tuan rumah bertanggung jawab atas pelanggaran ayat (5) di atas dan dapat dikenakan sanksi denda minimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dikenakan sanksi lebih berat jika terjadi pengulangan atas pelanggaran ini.
7. Pada masa transisi transformasi sepak bola nasional, seluruh Pertandingan sepak bola nasional termasuk kompetisi, tidak dapat dihadiri oleh suporter Klub tamu. Dalam hal ini, Klub terkait bertanggung jawab akan kehadiran suporter tersebut.
8. Panpel wajib mengambil langkah antisipasi kehadiran suporter Klub tamu dengan mempersiapkan rencana keselamatan & keamanan sesuai dengan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021.
9. Klub harus membuktikan secara nyata langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam ayat (8) di atas dengan didukung oleh dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan dan dokumen laporan hasil kegiatan.
10. Apabila terdapat keputusan atau arahan Pemerintah melalui Kepolisian RI dan/atau instansi terkait yang berwenang terhadap pembatasan penonton dengan alasan pemusatan konsentrasi keamanan pada saat kegiatan yang melibatkan jumlah massa tertentu, Klub peserta kompetisi wajib mematuhi arahan tersebut.
11. Pelanggaran terhadap ayat (7) Pasal ini akan dikenakan denda minimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), jika terjadi pengulangan atas pelanggaran ini akan mendapatkan sanksi lebih berat, hukuman ini bisa dikecualikan jika Klub tuan rumah bisa membuktikan semua langkah antisipasi sesuai Regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021 dan didukung bukti yang cukup, Klub atau pihak terkait lainnya bisa diberi sanksi lain di luar denda. (peringatan keras, pengosongan sebagian tribun Stadion, Pertandingan tanpa penonton).

II. PESERTA DAN SISTEM KOMPETISI

PASAL 6

PESERTA

1. Peserta BRI Super League ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi BRI Liga 1 - 2024/25, Pegadaian Liga 2 - 2024/25 dan keputusan PSSI dengan memperhatikan aspek-aspek terkait *sporting merit* dan *national club licensing* yang diatur oleh PSSI.
2. Peserta BRI Super League berjumlah 18 (delapan belas) Klub sebagai berikut:
 - Arema FC
 - Bali United FC
 - Bhayangkara Presisi Lampung FC
 - Borneo FC Samarinda
 - Dewa United Banten FC
 - Madura United FC
 - Malut United FC
 - PERSEBAYA Surabaya
 - PERSIB Bandung
 - PERSIJA Jakarta
 - PERSIJAP Jepara
 - PERSIK Kediri
 - PERSIS Solo
 - PERSITA
 - PSBS Biak
 - PSIM Yogyakarta
 - PSM Makassar
 - Semen Padang FC

PASAL 7

SISTEM KOMPETISI

1. Pertandingan BRI Super League dimainkan dalam sistem kompetisi penuh *double round-robin* di mana setiap Klub akan bermain melawan Klub lainnya masing-masing 2 (dua) kali berdasarkan Jadwal Pertandingan yang ditetapkan.
2. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam LOTG dan Pasal 25 Regulasi.
3. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan, yang masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. menang, mendapat 3 (tiga) poin;
 - b. seri, mendapat 1 (satu) poin;
 - c. kalah, tidak mendapat poin.
4. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan;
 - b. apabila terdapat 2 (dua) Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:
 - i. *head-to-head* dengan urutan kriteria:
 - a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub- Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
 - b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan- Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
 - c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama.

Kriteria diatas berlaku apabila semua tim memiliki poin, jumlah Pertandingan, dan jumlah pertemuan antar tim terkait adalah sama. Jika prosedur *head-to-head* ini tetap tidak dapat menetapkan peringkat bagi Klub yang memiliki jumlah poin yang sama, maka berlaku *tie-breaker*, yakni diberlakukan kembali prosedur poin a) sampai c) di atas, khusus untuk 2 (dua) Klub atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika *tie-breaker* ini pun tidak bisa menetapkan peringkat karena masih memiliki hasil yang sama, maka semua perhitungan yang terjadi dari hasil prosedur *head-to-head* dan *tie-breaker* tersebut ditiadakan dan dikembalikan ke posisi sebelum prosedur *head-to-head* dijalankan, selanjutnya berlaku ketentuan berikut:

- ii. selisih gol Klub-Klub terkait dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - iii. jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - iv. nilai lebih rendah dari hasil perhitungan perolehan kartu kuning dan kartu merah dalam seluruh Pertandingan (sesuai dengan Lampiran 1 penentuan peringkat *fair play*);
 - v. undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh I.League.
5. Peringkat teratas hingga urutan di bawahnya pada Klasemen akhir secara proporsional akan mendapat jatah untuk mewakili Indonesia di AFC *Club Competitions* 2026/27 mengikuti ketentuan yang ditetapkan PSSI dan AFC serta mendapatkan lisensi dalam proses AFC *Club Licensing Cycle* 2025/26.
 6. Klub yang menempati peringkat 1 (satu) dalam Klasemen akhir BRI Super League 2025/26 dinyatakan sebagai Juara BRI Super League.
 7. Klub yang menempati peringkat 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) dalam Klasemen akhir BRI Super League 2025/26 akan terdegradasi ke Championship musim 2026/27.

PASAL 8

PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI

1. Klub yang mengundurkan diri atau dikeluarkan dari BRI Super League sebelum dimulainya BRI Super League dapat digantikan oleh Klub lainnya.
2. PSSI bertanggung jawab untuk memutuskan hal-hal yang terkait pengunduran diri Klub sebelum dimulainya BRI Super League, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - a. menggantikan Klub yang mengundurkan diri dengan Klub sepak bola lain yang merupakan anggota PSSI; dan/atau
 - b. mengubah peraturan teknis, termasuk Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang diambil oleh PSSI berdasarkan ayat (2) Pasal ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.
4. Klub yang mengundurkan diri tepat 30 hari atau lebih dari 30 hari sebelum BRI Super League dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

5. Klub yang mengundurkan diri kurang dari 30 hari sebelum BRI Super League dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
6. Komite Disiplin PSSI dapat memberikan sanksi tambahan terhadap Klub yang melakukan pengunduran diri sebelum BRI Super League dimulai.

PASAL 9

PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI

1. Apabila terdapat Klub yang menyatakan mengundurkan diri setelah dimulainya BRI Super League, berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. seluruh hasil Pertandingan yang telah dimainkan oleh Klub yang mengundurkan diri dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Poin dan gol dari Pertandingan tersebut, baik untuk Klub tersebut maupun lawannya, tidak akan dihitung dalam Klasemen akhir dan dihapus dari Klasemen BRI Super League;
 - b. seluruh Pertandingan terjadwal dari Klub yang mengundurkan diri akan dibatalkan;
 - c. Klub yang mengundurkan diri wajib membayar biaya kompensasi atas kerugian yang timbul dan dialami oleh Klub lain, PSSI, I.League, sponsor, televisi dan pihak terkait lainnya. Nilai kompensasi akan ditentukan oleh I.League;
 - d. diskualifikasi terhadap Klub yang mengundurkan diri dari BRI Super League di 2 (dua) musim berikutnya dan hanya dapat bermain di kompetisi yang akan ditentukan oleh PSSI;
 - e. Klub yang mengundurkan diri dihukum denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila mengundurkan diri pada putaran 1 (satu) (pekan Pertandingan ke-1 hingga ke-17), denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) apabila mengundurkan diri pada putaran 2 (dua) (pekan Pertandingan ke- 18 hingga ke-34);
 - f. Klub yang mengundurkan diri akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan;
 - g. Klub yang mengundurkan diri harus mengembalikan seluruh kontribusi yang telah diterima yang terkait penyelenggaraan BRI Super League.
2. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 tidak berlaku untuk keadaan *Force Majeure* yang dinyatakan oleh PSSI, I.League dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. PSSI dan I.League memiliki diskresi untuk melakukan tindakan yang diperlukan terhadap kondisi yang timbul karena *Force Majeure*.

III. PEMAIN DAN OFISIAL

PASAL 10

PEMAIN

1. Klub wajib menjamin bahwa seluruh Pemain memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar di Klub dan PSSI sesuai dengan RSTP dan Regulasi PSSI yang berlaku;
 - b. terdaftar di I.League berdasarkan pendaftaran oleh Klub yang sesuai dengan Regulasi Kompetisi.
2. Individu yang memenuhi kriteria dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pemain yang sah untuk dapat bermain di BRI Super League.
3. Seorang Pemain dinyatakan tidak sah jika:
 - a. ia melanggar ayat (1) Pasal ini;
 - b. ia melanggar Pasal 14 ayat (2) dan (4);
 - c. ia bermain dalam Pertandingan yang bertentangan dengan Regulasi dan/atau keputusan Komite Disiplin PSSI; atau
 - d. I.League menemukan adanya dokumen yang tidak sah dan/atau keliru dari yang disampaikan selama pendaftaran.
4. Klub dan Pemain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penggunaan Pemain tidak sah akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI.
5. Klub dapat memainkan seluruh Pemain asing yang telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dalam Pertandingan sesuai Pasal 44 ayat (6) dan ayat (10) huruf d.
6. Setiap Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari I.League akan mendapatkan akreditasi berupa *ID card*. Dalam hal terjadi *ID card* tersebut hilang, rusak atau memindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

PASAL 11

PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN

Terdapat 2 (dua) periode pendaftaran Pemain dalam BRI Super League. I.League akan menyampaikan secara tertulis kepada Klub terhadap setiap periode pendaftaran tersebut.

- a. Periode pendaftaran 1 dimulai dari tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;
- b. Periode pendaftaran 2 dimulai dari tanggal 10 Januari 2026 sampai dengan tanggal 6 Februari 2026.

PASAL 12

PENDAFTARAN PEMAIN

1. Klub dapat melakukan pendaftaran Pemain sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) Pemain dan paling banyak 35 (tiga puluh lima) Pemain, dengan ketentuan :
 - a. maksimal 30 (tiga puluh) Pemain usia bebas;
 - b. minimal 5 (lima) Pemain U-23 (maksimal kelahiran 1 Januari 2003).
2. Klub diperbolehkan mendaftarkan maksimal 11 (sebelas) Pemain asing (non warga negara Indonesia).
3. Klub wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penjaga gawang. Terhadap Klub yang tidak memenuhi ketentuan ini, I.League berhak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap seluruh Pemain yang didaftarkan.
4. Klub dapat memainkan Pemain dari tim EPA di tim utama BRI Super League sewaktu-waktu, sepanjang telah disahkan dalam SIAP tanpa mengurangi jumlah 35 (tiga puluh lima) kuota Pemain. Tahun kelahiran Pemain EPA tersebut maksimal tanggal 1 Januari 2006.
5. Klub diperbolehkan mendaftarkan Oficial terdaftar sebagai Pemain, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini.
6. Pemain wajib memakai nama dan nomor punggung terdaftar selama BRI Super League. Perubahan terhadap nomor dan nama hanya boleh dilakukan jika Pemain pindah Klub dengan persetujuan I.League.
7. Klub diperbolehkan untuk melakukan pencabutan Pemain dari pendaftaran dengan menyampaikan formulir pencabutan Pemain yang dilakukan dalam LIAS. Pencabutan Pemain tersebut tetap membutuhkan persetujuan dari I.League.

8. Klub dapat melakukan penambahan Pemain sesuai dengan kuota yang masih tersedia hanya pada saat periode pendaftaran Pemain berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b.

PASAL 13

DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN

1. Pemain yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Pemain yang didaftarkan dalam LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
 - a. nama punggung;
 - b. nomor punggung;
 - c. posisi;
 - d. nomor kontrak;
 - e. asuransi (sekurang-kurangnya BPJS Ketenagakerjaan) ;
 - f. Pre-Competition Medical Assessment (PCMA);
 - g. foto terbaru Pemain setengah badan memakai Seragam pertama latar belakang putih polos, format JPEG, kualitas *high-resolution* atau *full HD* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 3,8 MB), sesuai ketentuan teknis dalam Manual;
 - h. KITAS, khusus untuk Pemain asing.
3. Seluruh hal yang bersifat administratif terkait dengan dokumen pendaftaran Pemain sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini menjadi tanggung jawab Klub.
4. I.League berhak untuk meminta Klub, Pemain dan/atau Agen menunjukkan dokumen yang asli untuk verifikasi, yang akan dikembalikan setelah proses verifikasi selesai.

PASAL 14

STATUS PEMAIN

1. Seluruh hal terkait dengan status Pemain mengikuti ketentuan yang diatur dalam RSTP dan Regulasi Pemain PSSI.
2. Seorang Pemain hanya dapat memiliki kontrak, terdaftar dan bermain untuk 1 (satu) Klub dalam satu waktu selama pelaksanaan BRI Super League. Klub wajib untuk memastikan bahwa Pemain mereka tidak terikat kontrak atau terdaftar di Klub lain.
3. Setiap Pemain yang didaftarkan maksimal terdaftar pada 3 (tiga) Klub selama 1 (satu) musim kompetisi dan bermain maksimal di 2 (dua) Klub pada Pertandingan resmi. Hal ini diatur dalam RSTP.

4. Pemain yang melanggar ayat (2) Pasal ini akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI dan dapat dikenakan sanksi larangan bermain sekurang-kurangnya 1 (satu) musim kompetisi Super League berikutnya, kecuali Pemain yang bersangkutan dapat menyampaikan bukti yang valid. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh I.League, apabila Klub di mana Pemain bermain terbukti tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan ayat (3) Pasal ini, maka:
 - a. Klub dinyatakan kalah 0-3 di setiap Pertandingan yang telah dijalankan di mana Pemain yang bersangkutan bermain, namun apabila selisih gol pada akhir Pertandingan tersebut lebih besar dari 0-3 maka hasil tersebut yang berlaku;
 - b. Klub di mana Pemain bermain dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
5. PSSI berhak melakukan verifikasi dokumen pendaftaran Pemain sesuai ayat (1) Pasal ini. Ketidaklengkapan dokumen akan menyebabkan Pemain tidak disahkan oleh PSSI dan tidak diizinkan bermain.
6. Perpindahan Pemain dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Pemain yang masih terikat kontrak dapat pindah ke Klub lain di Indonesia melalui mekanisme transfer Pemain (dengan kompensasi pemutusan kontrak yang disepakati) atau peminjaman, sesuai Regulasi Pemain PSSI dan tidak bertentangan dengan ayat (2) Pasal ini;
 - b. Klub yang melakukan penambahan Pemain melalui mekanisme *transfer* atau pinjam harus menyampaikan permohonan penambahan tersebut melalui SIAP.
7. Seluruh hal terkait pengakhiran kontrak dan tindakan berikutnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Regulasi Pemain PSSI.

PASAL 15

PEMINJAMAN PEMAIN

1. Pemain dapat dipinjamkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Klub sebelumnya kepada Klub baru berdasarkan perjanjian tertulis. Aturan berikut berlaku untuk peminjaman Pemain:
 - a. Klub harus membuat perjanjian tertulis yang menjelaskan persyaratan peminjaman (“perjanjian peminjaman”). Pemain turut ambil bagian dalam perjanjian peminjaman tersebut (menandatangani perjanjian);
 - b. Pemain dan Klub baru harus menandatangani kontrak yang mencantumkan durasi, nilai kontrak dan status Pemain sebagai Pemain pinjaman;
 - c. selama jangka waktu peminjaman yang disepakati, kewajiban kontraktual antara Pemain dan Klub sebelumnya akan ditanggihkan kecuali jika disepakati lain secara tertulis;

- d. perjanjian peminjaman dilakukan minimal antara 2 (dua) periode pendaftaran yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dengan durasi maksimal 1 tahun. Tanggal berakhirnya perjanjian peminjaman tersebut akan jatuh dalam salah satu periode pendaftaran Klub sebelumnya;
 - e. perjanjian peminjaman dapat diperpanjang, tunduk pada jangka waktu minimum dan maksimum di atas sesuai dengan ayat (1) huruf d Pasal ini, dengan persetujuan tertulis dari Pemain;
 - f. Klub baru (peminjam) dilarang meminjamkan kembali atau secara permanen mentransfer seorang Pemain ke Klub ketiga.
2. Perjanjian peminjaman yang telah dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum ketentuan ini berlaku, maka perjanjian peminjaman harus diperbaharui sesuai dengan ayat (1) huruf e Pasal ini.
3. Apabila perjanjian peminjaman antara seorang Pemain dengan Klub baru telah dihentikan secara sepihak sebelum selesainya jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian peminjaman:
 - a. Pemain berhak untuk kembali ke Klub sebelumnya;
 - b. Pemain harus segera memberi informasi kepada Klub sebelumnya tentang penghentian dini dan memutuskan untuk kembali ke Klub sebelumnya atau tidak;
 - c. jika Pemain memutuskan untuk kembali ke Klub sebelumnya, Klub sebelumnya harus segera mendaftarkan kembali Pemain tersebut pada SIAP. Status peminjaman akan diubah sejak Pemain tersebut didaftarkan kembali.
 - d. pengembalian peminjaman Pemain sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf d Pasal ini.
4. Sebuah Klub dapat memiliki maksimal 6 (enam) Pemain dengan status meminjam pada waktu tertentu selama 1 (satu) musim.

PASAL 16

KONTRAK PEMAIN

1. PSSI menetapkan standar kontrak Pemain yang merujuk kepada RSTP, Regulasi Pemain PSSI, Peraturan NDRC dan edaran FIFA tentang *Standard Contract Requirement*.
2. Terkait kontrak Pemain dan proteksi terhadap hal tersebut, tanggal di mana Pemain tersebut terdaftar di Klub mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemain yang melakukan perpindahan (*transfer*) internasional, yang berlaku adalah tanggal ITC diterbitkan sesuai dengan Pasal 17;
 - b. Pemain yang melakukan perpindahan (*transfer*) domestik, yang berlaku adalah tanggal ditandatanganinya kontrak sesuai dengan Pasal 11.
3. Klub wajib mematuhi hal-hal yang terdapat dalam standar kontrak Pemain dan dapat membuat penyesuaian sesuai dengan kesepakatan antara Klub dan Pemain. Terhadap penyesuaian tersebut, Klub wajib menyampaikan ke PSSI untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.
4. PSSI berhak melakukan verifikasi setiap kontrak pendaftaran Pemain dan dapat memerintahkan perubahan apabila ada klausul yang merugikan salah satu pihak. Apabila perubahan tidak dilakukan, pengesahan Pemain ditunda hingga ketentuan tersebut dipenuhi.
5. Klub dilarang memainkan Pemain yang masa kontraknya telah habis. Klub wajib memperpanjang kontrak 30 hari sebelum masa kontrak berakhir dan menyampaikan perpanjangan kontraknya di SIAP dan LIAS.

PASAL 17

TRANSFER MATCHING SYSTEM (TMS)

1. Terhadap perpindahan Pemain dalam lingkup internasional dan penerbitan ITC berlaku mekanisme penggunaan TMS yang dimiliki oleh FIFA sebagaimana diatur dalam RSTP.
2. Setiap Klub yang melakukan perpindahan Pemain (internasional) wajib menjalankannya melalui mekanisme TMS.
3. PSSI menyelenggarakan mekanisme perpindahan Pemain untuk dapat bermain di Indonesia yang dilakukan melalui TMS.
 - a. periode 1 dimulai dari tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 11 September 2025;
 - b. periode 2 dimulai dari tanggal 10 Januari 2026 sampai dengan 06 Februari 2026.

PASAL 18

STRATA DAN VERIFIKASI PEMAIN ASING

1. Pemain asing yang pada musim sebelumnya bermain di luar Indonesia wajib memenuhi kriteria strata kompetisi dari Klub asal dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam edaran dari PSSI.
2. Pemain asing yang pertama kali bermain di BRI Super League dengan kewarganegaraan dan berasal dari negara dalam kategori *clearance house* (CH) diperbolehkan bermain di BRI Super League berdasarkan ketentuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Regulasi Pemain PSSI.
3. Jika Pemain asing telah berakhir masa kontraknya dan/atau telah terjadi pengakhiran kontrak yang disepakati dengan Klub serta Pemain bersangkutan tidak pindah ke Klub lain pada BRI Super League yang sedang berjalan, maka Klub diwajibkan segera mengurus *Exit Permit Only* (EPO) dan berkoordinasi dengan Agen dari Pemain asing yang bersangkutan.
4. Pemain asing yang pada musim kompetisi sebelumnya bermain di luar Indonesia wajib mengikuti seluruh proses verifikasi yang ditetapkan oleh PSSI.
5. Permohonan verifikasi Pemain asing hanya dapat dilakukan oleh Klub dan/atau Agen.
6. Klub wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini sebelum menandatangani kontrak kerja dengan Pemain dan melakukan pendaftaran Pemain terkait kepada PSSI dan I.League.

PASAL 19

OFISIAL

1. Setiap Klub dapat melakukan pendaftaran Oficial selama periode BRI Super League melalui LIAS secara *online* yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Setiap Klub dapat mendaftarkan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) Oficial, yang sebelumnya telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
3. Setiap Klub wajib untuk mendaftarkan Oficial dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. manajer;
 - b. pelatih kepala;
 - c. asisten pelatih;
 - d. pelatih penjaga gawang;
 - e. tim *media officer*;
 - f. dokter tim;
 - g. *security officer*.

4. Jabatan setiap Oficial Klub harus sesuai dengan kontrak kerja yang akan didaftarkan di LIAS. Terhadap pelanggaran ayat ini dikenakan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Setiap Klub hanya dapat mendaftarkan 11 (sebelas) Oficial yang dimasukkan dalam Formulir Penetapan Oficial melalui Formulir Pertandingan dan diperbolehkan duduk di *team bench* selama Pertandingan berlangsung.
6. Dari 11 (sebelas) orang Oficial yang diperbolehkan duduk di *team bench*, 2 (dua) di antaranya wajib berada di *team bench* dalam setiap Pertandingan dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. pelatih kepala;
 - b. dokter tim;

Sementara 9 (sembilan) orang Oficial lainnya dengan salah satu jabatan sebagai berikut:

- c. manajer tim;
 - d. asisten manajer;
 - e. asisten pelatih;
 - f. pelatih penjaga gawang;
 - g. pelatih fisik;
 - h. *interpreter*;
 - i. direktur teknik;
 - j. *tim media officer*;
 - k. fisioterapis;
 - l. *kit man*;
 - m. dan posisi lain yang dianggap perlu oleh tim.
7. Dalam hal Klub hanya mendaftarkan kurang dari 11 (sebelas) Oficial atau I.League tidak melakukan pengesahan terhadap Oficial yang didaftarkan, jumlah Oficial yang dapat duduk di *team bench* akan berkurang secara proporsional.
8. Terhadap Oficial yang telah didaftarkan namun belum mendapatkan pengesahan tidak diperbolehkan untuk duduk di area *bench*. Pelanggaran terhadap ayat ini dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9. Setiap Oficial yang telah mendapatkan pengesahan dari I.League akan mendapatkan akreditasi berupa *ID card*. Dalam hal terjadi *ID card* tersebut hilang, rusak atau memindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. Setelah pengesahan Oficial, Klub dapat mengganti Oficial setiap saat. Pendaftaran Oficial dapat dilakukan selambat-lambatnya H-2 Pertandingan terdekat dengan mengikuti ketentuan pendaftaran yang berlaku. Oficial baru dapat berpartisipasi setelah mendapatkan *ID card* yang diterbitkan oleh I.League.

11. Klub yang melakukan perpindahan Oficial wajib memberitahukan secara tertulis kepada I.League paling lambat H+7 setelah terjadinya perpindahan. Pelanggaran terhadap hal ini dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
12. Terhadap pengesahan Oficial yang baru, Klub wajib mengembalikan *ID card* kepada I.League selambatnya H+3 penyampaian surat pemberitahuan. I.League tidak akan menerbitkan *ID Card* Oficial baru sebelum menerima ID Card Oficial yang dihapus.
13. Klub yang mengganti pelatih kepala wajib memberitahukan PSSI dan I.League secara tertulis paling lambat H+3 pengakhiran kontrak. Klub juga wajib mendaftarkan pelatih kepala baru paling lambat 30 hari setelah menyampaikan surat pemberitahuan dan wajib memenuhi kualifikasi pelatih kepala sesuai Pasal 20 Regulasi ini.
14. Pelanggaran terhadap ayat (13) Pasal ini akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jika melebihi 30 hari kedua, Klub tidak mendaftarkan pelatih kepala maka berlaku tambahan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terus berlaku kelipatan.

PASAL 20

DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL

1. Oficial yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah Oficial yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Oficial yang didaftarkan dalam SIAP dan LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk (untuk Oficial lokal) dengan masa berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. salinan berwarna (sesuai dengan asli) *passport* (untuk Oficial berkewarganegaraan asing) dengan masa berlaku minimal 18 bulan;
 - c. salinan (sesuai dengan asli) kontrak kerja antara Klub dan Oficial;
 - d. dokumen pendukung terhadap kualifikasi atau status kerja sesuai dengan jabatan diatur lebih lanjut dalam Lampiran 7 Regulasi ini
 - e. foto Oficial terbaru setengah badan dengan Seragam resmi Klub, latar belakang putih, format PNG, resolusi tinggi (1500 x 2102 / 5R / 3,8 MB). Foto tidak boleh menggunakan topi, kacamata hitam dan/atau atribut lainnya yang mengandung identitas organisasi masyarakat;
 - f. khusus Oficial asing harus melampirkan salinan (sesuai dengan asli) Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masa berlakunya sesuai dengan keperluan musim kompetisi yang akan atau sedang berjalan. Apabila Oficial yang didaftarkan oleh Klub lain pada musim kompetisi sebelumnya, maka Klub tidak dapat melampirkan KITAS yang digunakan tersebut meskipun durasi penggunaan masih berlaku.

3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Oficial merupakan tanggung jawab Klub.
4. Dalam hal-hal tertentu, I.League berhak untuk meminta Klub dan/atau Oficial menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 21

PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL

1. Terhadap Pemain dan Oficial yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan mendapatkan pengesahan oleh I.League.
2. I.League berhak untuk menangguhkan atau mencabut pengesahan Pemain dan/atau Oficial apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh I.Legaue berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan BRI Super League.

IV. AKREDITASI

PASAL 22

AKREDITASI

1. Seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan BRI Super League wajib menggunakan akreditasi berupa *ID card* pada setiap saat khususnya dalam pelaksanaan Pertandingan.
2. I.League akan menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap desain dari *ID card* sebagaimana diatur ayat (1) Pasal ini. Produksi dan distribusi akreditasi selain untuk Pemain dan Oficial.
3. Klub wajib memastikan *ID card* yang telah disediakan oleh I.League hanya digunakan oleh Pemain dan Oficial yang terdaftar dan disahkan oleh I.League. Tanpa akreditasi sesuai ketentuan tidak diperkenankan masuk Stadion.
4. *ID card* yang dirilis oleh I.League bukanlah akses untuk memasuki seluruh area Stadion. I.League akan menerbitkan *supplementary access devices* (SAD) yang berfungsi sebagai penanda akses terbatas di *official area* (OA) dan Area FOP sesuai Manual.
5. Klub wajib memastikan Pemain dan Oficial yang mendapatkan larangan bermain dan/atau tidak didaftarkan pada *E-startlist* dan/atau daftar Oficial tidak diperkenankan menggunakan SAD atau memasuki *official area* (OA) dan Area FOP selama masa larangan.
6. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda minimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. *ID card* yang diterbitkan oleh I.League sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini, dicetak melalui *link*: <https://lias.ileague.id/clubdashboard>.

V. JADWAL DAN STATUS PERTANDINGAN

PASAL 23

JADWAL PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan jadwal kompetisi yang telah ditetapkan oleh I.League.
2. Jadwal Pertandingan BRI Super League, termasuk waktu *kick-off* terhadap Pertandingan yang disiarkan langsung oleh *host broadcaster* sepenuhnya ditetapkan oleh I.League.
3. Waktu *kick-off* yang ditetapkan adalah pukul 15.30, pukul 19.00 dan pukul 20.30 (bulan Ramadhan). Untuk menghindari keraguan terkait jam *kick-off*, Klub dan Perangkat Pertandingan mengacu pada sinkronisasi Waktu Indonesia Barat dari perhitungan GMT+7/UTC+7.
4. Kecuali ditetapkan lain, Jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* di hari Pertandingan terakhir BRI Super League dilaksanakan secara bersamaan. I.League berwenang untuk menetapkan Jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* tersebut.
5. I.League memiliki hak untuk setiap saat melakukan perubahan terhadap Jadwal Pertandingan. Sebelum memutuskan perubahan tersebut, I.League akan melakukan koordinasi dengan Klub yang terlibat dan/atau terkena dampak terhadap perubahan Jadwal Pertandingan tersebut.
6. Perubahan Jadwal Pertandingan dapat dilakukan oleh I.League selambat-lambatnya H- 5 Pertandingan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. KAMTIBMAS POLRI;
 - b. untuk menyesuaikan dengan jadwal siaran langsung televisi;
 - c. Jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda sepak bola internasional;
 - d. Jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda nasional/daerah;
 - e. kondisi lapangan permainan dan/atau kesiapan Stadion yang tidak ideal untuk melaksanakan Pertandingan;
 - f. khusus terhadap kondisi *Force Majeure*, I.League dapat melakukan perubahan Jadwal Pertandingan di setiap saat.
7. Klub tuan rumah dapat mengajukan permohonan perubahan Jadwal Pertandingan jika tidak mendapat izin dari kepolisian selambat-lambatnya H-7 Pertandingan, yang selanjutnya mendapat persetujuan atau penolakan oleh I.League.

8. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan jadwal di luar tenggat waktu yang ditetapkan sesuai dengan ayat (6) Pasal ini dan permohonan ditolak oleh I.League, maka I.League akan menetapkan Pertandingan di tempat netral dengan biaya ditanggung oleh Klub tuan rumah.

PASAL 24

PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan LOTG yang dibuat oleh *International Football Association Board* (IFAB) dan diterbitkan oleh FIFA.
2. Seluruh Pertandingan diselenggarakan dengan penonton berdasarkan rekomendasi dari pihak keamanan yang berlaku di wilayah Pertandingan setempat.
3. Pertandingan hanya dapat dimulai bila kedua Klub memiliki minimal 7 (tujuh) Pemain di lapangan, termasuk penjaga gawang. Pertandingan tidak dapat dimulai atau diteruskan jika salah satu Klub memiliki kurang dari 7 (tujuh) Pemain di lapangan permainan.

PASAL 25

DURASI PERTANDINGAN

1. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 (dua) Babak masing-masing berlangsung selama 45 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai waktu yang telah ditetapkan, kecuali ditetapkan lain dalam *official match countdown* yang dirilis *match commissioner* di masing-masing Pertandingan. Pemain dari kedua tim harus memasuki lapangan bersama Perangkat Pertandingan (prosesi seremoni Pertandingan) paling lambat 5 menit sebelum *kick-off*.
2. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir Babak pertama sampai dengan peluit awal Babak kedua. Pada menit ke-12 interval waktu jeda Pertandingan, kedua tim sudah harus meninggalkan ruang ganti untuk bersiap memulai Babak kedua.
3. Kelalaian pihak yang mengakibatkan keterlambatan dimulainya Pertandingan (*delay kick-off*) Babak pertama dan/atau *delay kick-off* Babak kedua lebih dari 90 detik yang mungkin disebabkan oleh;
 - a. *delay kick off* disebabkan oleh kelalaian Klub;
 - b. *delay kick off* disebabkan oleh Panpel;
 - c. *delay kick off* disebabkan oleh pihak eksternal

akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Apabila *Delay kick off* disebabkan oleh pihak eksternal, maka sanksi akan berlaku kepada pihak yang terafiliasi, termasuk namun tidak terbatas kepada Panpel.

Delay kick off disebabkan oleh keadaan alam, cuaca, atau sesuatu yang tidak bisa diprediksi tidak dikenakan sanksi.

4. Untuk menghindari keraguan terkait jam *kick-off*, Klub dan Perangkat Pertandingan mengacu pada sinkronisasi Waktu Indonesia Barat dari perhitungan GMT+7/UTC+7 yang ditetapkan oleh I.League.

PASAL 26

PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN

1. Apabila Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai waktu yang telah ditetapkan karena alasan *Force Majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam dan lainnya, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. wasit memutuskan bahwa Pertandingan ditunda selama durasi sekurang-kurangnya 30 menit. Selama waktu penundaan ini, wasit dapat memutuskan apabila Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
 - b. setelah penundaan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penundaan waktu selama 30 menit kedua apabila diperlukan, apabila wasit menilai penundaan kedua memungkinkan untuk dilanjut, maka pertandingan dilanjutkan atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dibatalkan. Selama waktu penundaan kedua ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
 - c. setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir, lapangan permainan termasuk fasilitas lainnya dapat digunakan kembali, maka Pertandingan dapat dilanjutkan atas keputusan yang telah disepakati oleh kedua Klub, Perangkat Pertandingan, dan pihak keamanan;
 - d. setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit akan menyatakan Pertandingan dibatalkan.
2. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit untuk membatalkan Pertandingan tersebut, sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) *Match Decision Authority* harus memutuskan dengan mempertimbangkan seluruh aspek, terkait status Pertandingan tersebut. Jika terdapat indikasi pelanggaran disiplin atas batalnya Pertandingan tersebut, akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.
3. Keputusan yang dibuat oleh *Match Decision Authority* sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan banding.

PASAL 27

KLUB TIDAK HADIR DI KOTA PERTANDINGAN

Apabila Pertandingan tidak terlaksana karena salah satu Klub tidak hadir di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pertandingan dengan alasan lain di luar dari *Force Majeure* atau faktor lainnya yang telah ditentukan dalam Regulasi, maka berlaku prosedur berikut:

1. Selambat-lambatnya 3 jam sebelum *kick-off* Panpel tidak menerima informasi dan/atau telah mendapat kepastian terhadap kedatangan salah satu Klub yang bertanding, maka *match commissioner* melakukan *emergency meeting* yang dihadiri oleh: ketua Panpel, *security officer*, *medical officer*, *media officer*, kepolisian, Klub yang telah hadir, perangkat wasit, terhadap tidak hadirnya salah satu Klub di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh I.League Tidak perlu dilakukan seremoni Pertandingan atas ditetapkannya ketidakhadiran salah satu Klub tersebut.
2. *Match commissioner* selambat-lambatnya 2 jam sebelum *kick-off* menginformasikan kepada I.League terhadap kepastian tidak hadirnya salah satu Klub di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan selanjutnya membuat laporan khusus kepada Komite Disiplin PSSI.
3. Pelanggaran terhadap Pasal ini I.League dapat langsung menetapkan status pertandingan, Klub yang tidak hadir akan dikenakan sanksi yaitu dinyatakan kalah 0-3 dan akan dilaporkan kepada Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan.

PASAL 28

KLUB TIDAK HADIR DI STADION

Apabila Pertandingan tidak terlaksana karena salah satu Klub tidak hadir di Stadion sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pertandingan dengan alasan lain di luar dari *Force Majeure* atau faktor lainnya yang telah ditentukan dalam Regulasi, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

1. 90 menit sebelum *kick-off*, *match commissioner* memastikan bahwa semua persiapan penyelenggaraan Pertandingan telah dilakukan serta Perangkat Pertandingan dan salah satu Klub telah hadir di Stadion.
2. 50 menit sampai 20 menit sebelum *kick-off*, Klub dan perangkat wasit dapat melakukan pemanasan.
3. Selambat-lambatnya 20 menit sebelum *kick-off* Panpel telah mendapatkan kepastian informasi dari Klub yang tidak hadir di tempat Pertandingan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

4. Wasit memberikan informasi kepada kapten tim, Oficial Klub yang hadir, dan *match commissioner* bahwa salah satu Klub tidak hadir sampai pada waktu *kick-off*.
5. *Match commissioner* menginformasikan kepada I.League terhadap hal di atas dan selanjutnya membuat laporan khusus kepada Komite Disiplin PSSI.
6. Pelanggaran terhadap Pasal ini, I.League dapat langsung menetapkan status pertandingan, Klub yang tidak hadir akan dikenakan sanksi yaitu dinyatakan kalah 0-3 dan akan dilaporkan kepada Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan.

PASAL 29

PERTANDINGAN TERHENTI

1. Apabila Pertandingan terhenti sebelum durasi normal Pertandingan berakhir karena *Force Majeure* atau alasan lain seperti lapangan tidak layak digunakan, cuaca buruk, lampu Stadion padam, keributan penonton atau faktor lain yang menghambat jalannya Pertandingan, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. Pertandingan dihentikan selama 30 menit. Selama waktu penghentian, wasit dapat memutuskan untuk melanjutkan Pertandingan sebelum waktu penghentian berakhir;
 - b. setelah penghentian 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penghentian waktu selama 30 menit berikutnya. Apabila wasit menilai penghentian kedua memungkinkan untuk dilanjutkan, maka Pertandingan dilanjutkan atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dihentikan. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu tersebut berakhir;
 - c. setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir, lapangan permainan termasuk fasilitas lainnya dapat digunakan kembali maka Pertandingan dapat dilanjutkan atas keputusan yang telah disepakati oleh kedua Klub, Perangkat Pertandingan, dan pihak keamanan;
 - d. setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit menyatakan Pertandingan ditunda. Apabila wasit menyatakan demikian, *match commissioner* harus segera memberikan laporan tertulis kepada I.League mengenai keputusan tersebut;
2. Dalam keadaan darurat/luar biasa, dengan pertimbangan utama terkait keselamatan & keamanan, *match commissioner* dan/atau I.League dapat menentukan keputusan sesegera mungkin dengan mengabaikan tahapan yang ditentukan pada ayat (1) huruf a & b Pasal ini.

3. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit terhadap penundaan Pertandingan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf d dan ayat (2) Pasal ini, I.League harus memutuskan status Pertandingan berdasarkan laporan yang diterima dari *match commissioner*. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek, I.League harus menentukan apakah akan dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) terhadap Pertandingan tersebut dan kemudian dijalankan sampai selesai atau keputusan lainnya. Keputusan I.League tersebut bersifat final dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat dilakukan banding.
4. Apabila sesuai dengan ayat (3) Pasal ini, I.League memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) untuk melanjutkan Pertandingan yang tertunda sampai selesai, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pertandingan dimulai kembali dengan hasil yang sama dengan pada saat menit di mana Pertandingan dihentikan. Jika Pertandingan dihentikan pada saat waktu normal sedang berjalan, maka Pertandingan dimulai kembali dengan melakukan *dropped ball* di posisi terakhir bola dimainkan saat Pertandingan dihentikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal ini;
 - b. Pertandingan dimulai kembali dengan Pemain yang sama, baik yang berada di lapangan maupun yang berstatus sebagai Pemain cadangan;
 - c. Klub-Klub yang terlibat tidak diperbolehkan melakukan penambahan atau pergantian komposisi Pemain cadangan yang terdaftar pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - d. jumlah pergantian Pemain harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - e. Pemain yang terkena kartu merah dalam Pertandingan yang dihentikan/ditunda tersebut tidak dapat digantikan dengan Pemain lainnya;
 - f. seluruh kartu yang diberikan sebelum Pertandingan diputuskan dihentikan/ditunda tetap berlaku untuk sisa waktu Pertandingan yang dilanjutkan;
 - g. waktu *kick-off*, tanggal, dan tempat Pertandingan lanjutan diputuskan oleh *Match Decision Authority*.
5. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan dan pelaksanaannya disela Jadwal Pertandingan berikutnya dari salah satu Klub yang bermain di Pertandingan yang tertunda tersebut, maka seluruh sanksi disiplin yang terkait kartu kuning yang diperoleh pada Pertandingan yang terhenti tersebut ditangguhkan, sedangkan sanksi disiplin akibat kartu merah dinyatakan tetap berlaku.
6. Apabila berdasarkan ayat (3) Pasal ini, Pertandingan ditetapkan selesai dan hasil Pertandingan disahkan oleh I.League, maka seluruh pencatatan pencetak gol yang tercipta dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

7. Apabila berdasarkan ayat (1) Pasal ini, Pertandingan ditetapkan selesai oleh wasit, tanpa melalui prosedur ayat (1) huruf a sampai d, maka *match commissioner* segera memberikan laporan kepada I.League untuk diputuskan status Pertandingan tersebut selambat-lambatnya 2 jam sejak Pertandingan dihentikan.
8. Apabila Pertandingan dihentikan karena alasan salah satu Klub bermain dengan kurang dari 7 (tujuh) Pemain, Pertandingan harus dihentikan dan Klub lawan dinyatakan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub yang kekurangan Pemain tersebut kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir. Seluruh pencatatan pencetak gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

PASAL 30

PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING

1. Apabila Pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau meninggalkan lapangan permainan sebelum Pertandingan selesai, maka Pertandingan dinyatakan selesai. I.League kemudian akan menyatakan dan memutuskan Klub lawan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub bersangkutan kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir.
2. Wasit memiliki waktu 5 menit untuk memutuskan apakah Pertandingan dapat dinyatakan selesai karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau tidak.
3. Sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI dan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat Klub yang menyebabkan terhentinya Pertandingan berdasarkan Pasal ini dapat diberikan oleh Komite Disiplin PSSI.
4. Seluruh pencatatan gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

VI. VIDEO ASSISTANT REFEREE (VAR)

PASAL 31

VIDEO ASSISTANT REFEREE (VAR)

1. PSSI menetapkan penggunaan teknologi VAR dalam seluruh Pertandingan BRI Super League dengan memperhatikan ketentuan dalam LOTG, VAR *Handbook*, serta ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh FIFA, IFAB, AFC, PSSI dan/atau I.League.
2. Wasit yang bertugas di dalam VOR, bertugas untuk membantu wasit di lapangan dalam mengambil keputusan menggunakan tayangan ulang (*replay*) rekaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Wasit VAR hanya bisa mengintervensi 4 (empat) kejadian di lapangan yang disebut dengan protokol VAR, yaitu :
 - a. gol/tidak gol,
 - b. penalti/tidak penalti,
 - c. kartu merah langsung dan
 - d. kesalahan dalam mengidentifikasi.
4. *VAR Advice Only* (tanpa *OFR*) dilakukan untuk kejadian yang bersifat faktual dan objektif, di mana tidak diperlukan interpretasi wasit di lapangan. *OFR* wajib dilakukan untuk kejadian yang bersifat subjektif dan memerlukan interpretasi wasit.
5. Pertandingan tetap dianggap sah dan tidak dapat dibatalkan atau diulang dengan alasan-alasan berikut:
 - a. Terjadinya gangguan teknis atau kendala pada perangkat VAR yang mengakibatkan berkurangnya fitur Perangkat VAR dan/atau Perangkat VAR tidak dapat digunakan.
 - b. Diduga terdapat kendala pada sumber listrik yang digunakan oleh perangkat VAR sehingga berisiko apabila perangkat VAR tetap dinyalakan dan dioperasikan.
 - c. Keputusan wasit yang salah meskipun telah melibatkan penggunaan VAR, mengingat VAR merupakan bagian dari Perangkat Pertandingan.
 - d. Keputusan wasit untuk tidak melakukan peninjauan *OFR* terhadap suatu insiden.
 - e. Dilakukannya peninjauan oleh VAR terhadap insiden yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori insiden yang dapat ditinjau menurut protokol VAR.
6. Setiap pemain atau ofisial tim yang memasuki RRA saat proses *OFR* berlangsung dapat dikenai sanksi berupa kartu kuning.

7. Setiap pemain atau ofisial tim yang melakukan protes berulang kepada wasit dengan gestur menyerupai simbol monitor sebagai permintaan pengecekan VAR dapat dikenai sanksi berupa kartu kuning.
8. Setiap pemain atau ofisial tim yang dengan sengaja memasuki Ruang VOR, dianggap melakukan pelanggaran serius terhadap disiplin pertandingan dan dapat dikenai sanksi berupa kartu merah langsung.
9. Pelanggaran terhadap pasal ini dianggap pelanggaran serius terhadap disiplin Pertandingan dan dapat dikenai sanksi denda maksimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

PASAL 32

PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN DENGAN PERANGKAT VAR

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab dalam menjaga keamanan terhadap perangkat VAR yang digunakan dalam Pertandingan, diperlukan adanya barikade dan penjagaan khusus dari steward, baik perangkat VAR yang diletakkan dalam ruangan Stadion maupun perangkat VAR yang menggunakan van (truk), serta akses dan mobilisasi Perangkat Pertandingan menuju dan dari ruang wasit harus dengan penjagaan ketat. Adapun Klub tuan rumah juga bertanggung jawab ketika perangkat VAR tersebut sedang tidak digunakan.
2. Dalam hal perangkat VAR digunakan oleh I.League atau digunakan untuk Pertandingan Klub lain dan/atau untuk Pertandingan pada venue lain untuk keperluan Pertandingan di luar tanggung jawab Klub sebelumnya, maka seluruh tanggung jawab atas keamanan, penyimpanan, dan kondisi perangkat tersebut secara penuh beralih kepada pihak Klub tuan rumah yang berikutnya menggunakan perangkat VAR tersebut, terhitung sejak tanggal dan waktu serah terima hingga perangkat dikembalikan kepada I.League atau Klub penyimpan sebelumnya. Klub wajib melampirkan formulir serah terima perangkat VAR yang ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak dan diketahui oleh I.League, serta dilengkapi dengan dokumentasi visual (foto dan/atau video) sebagai bukti kondisi perangkat VAR pada saat penyerahan dan pengembalian.
3. Pihak yang tidak berkepentingan dilarang memasuki VOR, hanya Perangkat Pertandingan, personel PSSI dan/atau I.League yang bertugas, serta pihak lain yang ditugaskan khusus untuk menunjang operasional perangkat VAR. Ofisial Klub dan Pemain Klub dilarang memasuki VOR.

4. Klub tuan rumah memastikan lapangan permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan. Pengecatan garis lapangan harus terlihat jelas dan tebal, serta ukuran yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sangat dibutuhkan untuk proses kalibrasi dan sinkronisasi pada perangkat VAR, Apabila diperlukan, Perangkat Pertandingan atau *match commissioner* dapat meminta kepada Panpel untuk melakukan penebalan garis lapangan tersebut.
5. Klub tuan rumah wajib menyediakan sumber listrik utama berupa generator listrik (genset) untuk operasional perangkat VAR pada H-1 Pertandingan dan Hari-H Pertandingan (dimulai pada 5 jam sebelum kickoff hingga 3 jam setelah *fulltime*). Genset yang disediakan merupakan genset dengan ketentuan minimal 20 (dua puluh) KVA *single phase* (1 pass). Dalam kondisi lain, listrik stadion (PLN) dapat digunakan untuk operasional perangkat VAR apabila sumber listrik tersebut hanya dikhususkan untuk perangkat VAR (terpisah dengan sumber listrik yang digunakan untuk lampu Stadion dan/atau LED Perimeter dan/atau *giant screen* dan lain lain).
6. Sumber listrik yang digunakan untuk perangkat VAR harus stabil (tidak ada lonjakan atau daya kejut tegangan serta arus listrik) serta dipastikan tidak terjadi *over power* atau *power loss*.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini dianggap pelanggaran serius terhadap disiplin Pertandingan dan dapat dikenai sanksi denda minimal Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

VII. STADION DAN LAPANGAN LATIHAN

PASAL 33

STADION

1. Stadion yang akan digunakan oleh Klub harus dinominasikan dan disampaikan secara tertulis di formulir penetapan Stadion.
2. Klub harus mendaftarkan dan mengirimkan hasil risk assessment/re-risk assessment Stadion yang telah dilakukan oleh DITPAMOBVIT POLRI kepada I.League.
3. Seluruh Stadion harus memenuhi ketentuan Regulasi Stadion PSSI edisi 2021 dan hasil standarisasi yang ditetapkan oleh PSSI serta mendapatkan persetujuan PSSI untuk digunakan di BRI Super League.
4. Stadion yang dinominasikan harus dilengkapi dengan sistem pencahayaan lampu yang mampu menerangi lapangan permainan secara rata-rata horizontal 1600 lux dan menjamin sumber daya listrik di Stadion. Stadion wajib menyediakan genset yang mampu mengakomodir kebutuhan listrik cadangan.
5. PSSI dan/atau I.League memiliki hak untuk menolak nominasi Stadion yang disampaikan oleh Klub dan meminta Klub untuk memainkan Pertandingan di Stadion lain, pada kota atau daerah yang sama atau berdekatan dari kota atau daerah tempat Klub berada atau tempat netral.
6. Selama berlangsungnya BRI Super League, Klub harus memainkan Pertandingan di Stadion-Stadion yang telah disetujui oleh PSSI dan/atau I.League.
7. I.League berhak melakukan inspeksi setiap saat, sebelum dan pada saat berlangsungnya BRI Super League untuk memastikan kondisi Stadion sesuai dengan kriteria yang ditentukan, seperti lapangan permainan, lampu Stadion, fasilitas ruangan dan area media.
8. Terhadap ayat (7) Pasal ini apabila kondisi Stadion tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka Klub tuan rumah wajib menominasikan Stadion alternatif untuk Pertandingan kandang selanjutnya selambat-lambatnya H+2 setelah mendapat surat resmi dari I.League.
9. Klub tuan rumah wajib menyediakan akses internet di area stadion sesuai dengan kriteria yang ditentukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada area media center, tribun media, ruang TV produksi (HB), ruang *match commissioner*, area kerja *match commissioner* dan VOR selambat-lambatnya H-2 Pertandingan. Ketentuan lebih lanjut mengenai akses internet di area stadion diatur dalam Lampiran 6 Regulasi ini.

10. Dalam masa uji coba implementasi *safeguarding* yang mengacu pada FIFA Campaigns & regulasi marketing mengenai tribun bebas asap rokok, maka Panpel wajib menyediakan area khusus merokok.
11. Panpel wajib mengakomodir pencahayaan lampu sepanjang jalannya Pertandingan. Pelanggaran terhadap Pasal ini yang mengakibatkan Pertandingan terhenti lebih dari 1 jam akan dikenakan sanksi denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

PASAL 34

LAPANGAN PERMAINAN

1. Klub tuan rumah memastikan lapangan permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan.
2. Lapangan permainan tidak boleh dipergunakan untuk aktivitas dan kegiatan selain latihan resmi sejak 48 jam sebelum *kick-off* Pertandingan, kecuali terdapat Pertandingan BRI Super League lainnya atau kompetisi lain yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau I.League.
3. Lapangan permainan BRI Super League harus menggunakan rumput natural atau *hybrid*, dengan persentase rumput natural harus lebih banyak daripada sintetisnya. Lapangan yang hanya menggunakan rumput sintetis tidak diperkenankan.
4. Permukaan lapangan permainan harus rata dan ketinggian rumput lapangan secara umum tidak lebih dari 30 mm. Apabila diperlukan, wasit atau *match commissioner* dapat meminta kepada Panpel untuk mengurangi ketinggian rumput yang akan digunakan untuk Pertandingan dan latihan resmi di Stadion.
5. Lapangan permainan boleh menggunakan teknik refleksi cahaya dengan tetap memastikan ketinggian rumput harus sama di seluruh area lapangan. Teknik lapangan dengan tebal-tipis yang mengakibatkan tinggi rumput mengalami perbedaan termasuk lingkaran dan motif diagonal tidak diperkenankan pada lapangan permainan.
6. *Match commissioner* dapat memberikan keputusan perlu atau tidaknya melakukan penyiraman lapangan pada: 1 jam sebelum latihan resmi, 3 jam dan/atau 1 jam, dan/atau 20 menit sebelum *kick-off*.
7. Apabila I.League mempertimbangkan bahwa lapangan permainan tidak layak digunakan karena alasan penggunaan lapangan di luar kegiatan Pertandingan dan kendala perizinan, maka I.League segera memberitahukan secara resmi kepada Klub selambat-lambatnya H-5 Pertandingan.

8. *Match commissioner* wajib melakukan inspeksi terhadap Stadion H-2 Pertandingan dan memastikan seluruh aspek telah sesuai dengan LOTG. Jika kondisi lapangan permainan termasuk ukuran gawang dan lapangan tidak sesuai dengan LOTG, maka *match commissioner* akan memberikan instruksi kepada Panpel untuk melakukan perbaikan atau penggantian.
9. Apabila terdapat keraguan terkait dengan kondisi lapangan permainan sebelum Pertandingan, wasit akan memutuskan apakah lapangan permainan dapat digunakan atau tidak. Dalam hal wasit memutuskan Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26.

PASAL 35

LATIHAN RESMI (*OFFICIAL TRAINING*) DI STADION

1. Setiap Klub yang bertanding diperbolehkan untuk melakukan latihan resmi di Stadion tempat Pertandingan akan dimainkan pada H-1 Pertandingan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lapangan. Waktu latihan tidak boleh berlangsung lebih dari 1 jam dan dapat dilakukan di waktu yang sama dengan waktu *kick-off*, status Klub tamu mendapat prioritas dalam hal pemilihan waktu atau waktu lain yang disepakati.
2. Apabila terdapat Pertandingan BRI Super League pada hari di mana Klub akan melakukan latihan resmi di Stadion, maka Klub dapat melakukan latihan resmi di Stadion pada pagi hari selambatnya selesai pada pukul 10.00 waktu setempat.
3. Klub tuan rumah wajib menyediakan Stadion untuk latihan resmi sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Klub tamu. Klub tamu wajib menyampaikan jadwal latihan resmi di Stadion kepada Klub tuan rumah selambat-lambatnya H-3 pelaksanaan latihan resmi tersebut. Apabila Klub tamu tidak menyampaikan jadwal latihan resmi di Stadion sesuai dengan ayat ini, maka jadwal latihan resmi ditentukan oleh Klub tuan rumah.
4. Jeda waktu antara tim yang telah selesai dan yang akan melakukan latihan resmi di Stadion sekurang-kurangnya adalah 15 menit.
5. Lapangan permainan harus disiapkan sesuai dengan kondisi seperti Pertandingan dalam sesi latihan resmi ini.
6. Dalam hal lapangan permainan tidak dalam kondisi baik, paling lambat H-2 dari Pertandingan *match commissioner* dapat membatalkan sesi latihan resmi di Stadion kedua Klub hanya diizinkan melakukan inspeksi dan familiarisasi Stadion dengan menggunakan sepatu *jogging*. Sesi latihan resmi dipindahkan ke lapangan lain yang disetujui I.League dan harus disiapkan oleh Klub tuan rumah.

7. Jika kedua Klub atau salah satu Klub memilih untuk tidak melakukan latihan resmi di Stadion, Klub bersangkutan wajib memberitahukan kepada *match commissioner* tentang waktu latihan resmi di lapangan latihan yang disetujui oleh I.League Latihan ini akan dianggap sebagai latihan resmi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini.
8. Pemain yang mendapatkan larangan bermain dan tercantum pada Nota Larangan Bermain (NLB) sesuai pada jangka waktu yang berlaku diperkenankan untuk mengikuti *official training*.
9. Perangkat Pertandingan diperbolehkan melakukan latihan di Stadion tempat Pertandingan pada H-1 Pertandingan, dengan waktu yang berbeda dengan waktu latihan kedua Klub yang akan bertanding.
10. Klub tuan rumah wajib menyiapkan ruang ganti untuk Klub di Stadion dan 1 (satu) unit ambulans serta paramedis pada saat sesi latihan resmi.
11. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

PASAL 36

LAPANGAN LATIHAN

1. Klub tuan rumah dapat memberikan rekomendasi atau informasi terkait keperluan Klub tamu yang ingin menyewa lapangan untuk menggelar latihan di luar sesi latihan resmi di Stadion.
2. Seluruh biaya sewa lapangan latihan menjadi tanggungan Klub masing-masing. Transportasi lokal disediakan oleh Klub tuan rumah hanya jika latihan dilakukan pada H- 2, H-1 dan hari Pertandingan.

VIII. LOGISTIK

PASAL 37

KETENTUAN LOGISTIK

1. Seluruh biaya penyelenggaraan Pertandingan BRI Super League menjadi tanggung jawab dan kewajiban Klub tuan rumah.

Setiap Klub tiba di kota tempat Pertandingan selambat-lambatnya H-2 Pertandingan.

- a. Dalam hal Klub tiba di kota tempat Pertandingan pada H-1 atau tepat di hari Pertandingan, maka Klub wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada I.League disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. keterlambatan kehadiran Klub tamu tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan resmi terkait Pertandingan (misalnya: *match coordination meeting*, *press conference*).
2. Selama pelaksanaan BRI Super League, setiap Klub bertanggungjawab terhadap biaya akomodasi di kota Pertandingan, mulai dari hari kedatangan hingga hari kepulangan.
 3. Klub tidak diperbolehkan menginap di hotel yang sama dengan Perangkat Pertandingan.
 4. Klub tuan rumah wajib menyediakan transportasi lokal untuk Klub tamu mulai H-2 Pertandingan sampai dengan H+1 Pertandingan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit bus dengan kapasitas 40 (empat puluh) orang, memiliki fasilitas AC, digunakan untuk penjemputan dan kepulangan (*arrival and departure*) serta aktivitas resmi lainnya yang berkaitan dengan Pertandingan;
 - b. 1 (satu) unit minibus mulai dari H-2 sampai H+1 Pertandingan;
 - c. 1 (satu) unit mobil box untuk perlengkapan tim yang digunakan saat kedatangan tim, kepulangan tim dan waktu lain terkait *Official Training* dan/atau Pertandingan jika diperlukan;
 - d. di luar sebagaimana yang diatur dalam ayat ini, biaya tambahan menjadi tanggung jawab Klub.
 5. Penjemputan terhadap Klub dilakukan di bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan berlangsung. Dalam hal tidak terdapat bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan maka penjemputan dilakukan di bandara atau stasiun terdekat dari kota Pertandingan.
 6. Akomodasi lokal Perangkat Pertandingan ditanggung oleh I.League.

7. Transportasi dari kota asal ke kota Pertandingan (pulang pergi) untuk Perangkat Pertandingan ditanggung oleh I.League.
8. Klub wajib memiliki ruang penyimpanan aset komersil (*Marketing Collateral*) sebagaimana diatur dalam regulasi marketing.
9. Pelanggaran terhadap ayat (4) dan (5) Pasal ini, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PASAL 38

BOLA

1. Setiap Pertandingan wajib menggunakan bola resmi BRI Super League.
2. Bola resmi disediakan oleh I.League dan akan didistribusikan kepada setiap Klub dengan jumlah 15 (lima belas) bola untuk setiap Klub sebelum BRI Super League dimulai dan 15 (lima belas) bola (tambahan) sebelum putaran ke-2 BRI Super League dimulai.
3. Setiap Klub diwajibkan untuk menggunakan bola resmi BRI Super League yang akan digunakan untuk latihan resmi pada saat melakukan Pertandingan.
4. Setiap Klub tuan rumah disediakan 10 (sepuluh) buah *match ball* oleh I.League, Klub tuan rumah wajib menjaga kondisi bola resmi yang diberikan oleh I.League. Membubuhkan tulisan, tanda, gambar atau mencoret bola yang digunakan untuk Pertandingan tidak diizinkan.
5. Setiap Klub dilarang menggunakan bola selain bola resmi pada saat sesi latihan resmi dan pemanasan sebelum Pertandingan di Stadion.
6. Pelanggaran terhadap Pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

IX. PERLENGKAPAN

PASAL 39

WARNA SERAGAM DAN PERLENGKAPAN KLUB

1. Penggunaan warna Seragam di BRI Super League harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam LOTG dan Surat Ketentuan Penggunaan Seragam Pertandingan yang diterbitkan I.League.
2. Setiap Klub wajib menyerahkan formulir D (warna Seragam) ke dalam sistem I.League melalui *link*: <https://lias.ileague.id/clubdashboard> selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2025 untuk mendapatkan pengesahan.
3. Warna Seragam pertama, kedua dan ketiga setiap Klub harus berbeda warna termasuk menggunakan warna turunannya serta menggunakan unsur warna terang dan gelap (contoh: apabila warna biru muda sudah digunakan pada Seragam pertama, maka tidak diperbolehkan menggunakan biru tua pada Seragam kedua dan ketiga). Dalam hal ini nomor dan nama punggung Seragam Pemain dan penjaga gawang harus kontras dan dapat terlihat dengan jelas.
4. Setiap Klub wajib memiliki dan mendaftarkan perlengkapan tim sebagai berikut:
 - a. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang akan digunakan oleh Pemain dan penjaga gawang dalam Pertandingan;
 - b. Seragam penjaga gawang tanpa nomor untuk Seragam pertama, kedua dan ketiga;
 - c. Seragam Oficial;
 - d. rompi (*bibs*).
5. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang didaftarkan sesuai dengan ayat (4) Pasal ini termasuk contohnya wajib memiliki :
 - a. nomor dan nama Pemain;
 - b. penempatan materi promosi milik sponsor Klub;
 - c. nomor Pemain wajib dipasang pada bagian punggung dan depan sebelah kiri celana Pemain.
6. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang telah didaftarkan sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini wajib digunakan selama BRI Super League dan apabila terdapat perubahan wajib untuk disampaikan secara tertulis kepada I.League untuk mendapatkan persetujuan.

7. Klub dapat memiliki dan mendaftarkan Seragam keempat sebagai tambahan dari Seragam kandang dan tandang.
8. Warna dan jenis Seragam yang digunakan oleh penjaga gawang dalam Pertandingan harus berbeda dengan warna yang digunakan Pemain lainnya.
9. I.League dapat menyetujui dan memutuskan ukuran, jenis dan warna dari perlengkapan.
10. Seluruh perlengkapan yang digunakan Klub dalam BRI Super League harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan I.League. Klub dilarang bermain menggunakan perlengkapan yang belum disahkan oleh I.League.
11. Setiap Ofisial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan warna kontras dengan warna Seragam Pemain yang bertanding dan Seragam wasit.
12. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus (ban kapten) yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada lengan kiri Seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
13. Setiap Klub wajib mengirimkan contoh Seragam pertama, kedua serta ketiga baik untuk Pemain dan penjaga gawang selambat-lambatnya H-7 *kick-off* Pertandingan pertama.
14. Klub harus membuat surat pemberitahuan kepada I.League apabila terdapat perubahan Seragam khusus yang akan digunakan pada Pertandingan tertentu dengan mengisi formulir dan mengirimkan contoh Seragam kepada I.League selambat-lambatnya H-5 Pertandingan.
15. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PASAL 40

PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN

1. Penetapan warna Seragam Pertandingan harus kontras (gelap dan terang) dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Klub tuan rumah akan mendapatkan prioritas mengenakan Seragam utama (Pemain);
 - b. Klub tamu akan mengenakan Seragam kandang/tandang (Pemain) jika warnanya kontras dengan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah;
 - c. Klub tuan rumah akan menggunakan Seragam (penjaga gawang) dengan menyesuaikan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah dan Seragam kandang/tandang (Pemain) Klub tamu yang telah ditetapkan;
 - d. Klub tamu akan menggunakan Seragam (penjaga gawang) dengan menyesuaikan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah, Seragam kandang/tandang (Pemain) Klub tamu dan Seragam (penjaga gawang) Klub tuan rumah yang telah ditetapkan;
 - e. Perangkat wasit menggunakan warna Seragam menyesuaikan dengan warna Seragam Klub tuan rumah dan Klub tamu yang telah ditetapkan;
 - f. Definisi kontras, selain gelap dan terang adalah tidak ada warna yang sama di antara kedua tim, baik itu kaos, celana dan kaos kaki. Contoh: jika Klub tuan rumah: merah-putih-merah, maka Klub tamu tidak diperkenankan menggunakan warna merah pada celana dan putih pada kaos maupun kedua warna tersebut pada kaos kaki. Tidak diperkenankan warna silang, contoh : merah-putih vs putih- merah.
2. Klub wajib membawa minimal 2 (dua) set Seragam yang telah didaftarkan pada saat Pertandingan dan disiapkan untuk ditunjukkan pada saat *match coordination meeting*. Pelanggaran pertama terhadap hal ini dikenakan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pengulangan pelanggaran ini dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berlaku kelipatan.
3. Penetapan Seragam yang akan digunakan oleh Klub yang bertanding sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini diputuskan dalam *match coordination meeting*. Apabila dalam penetapan warna Seragam tidak kontras, maka kedua Klub harus bersedia untuk menerima perubahan kombinasi warna Seragam utama, kedua dan seterusnya yang ditentukan oleh *match commissioner*.
4. Setiap Oficial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan Seragam yang sama sesuai dengan yang didaftarkan dan tidak menggunakan warna yang sama dengan warna Seragam Pemain yang bertanding dan Seragam wasit.

PASAL 41

NOMOR DAN NAMA

1. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan, wajib menggunakan Seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh I.League. Posisi nama Pemain di Seragam bagian punggung Pemain boleh berada di atas atau bawah nomor punggung. Nomor Pemain juga wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
2. Nama Pemain yang dipasang pada Seragam harus sesuai dengan nama punggung yang didaftarkan di I.League. Nama punggung tersebut boleh didaftarkan dengan nama yang tertera sesuai data KTP/paspor atau nama populer. I.League berwenang untuk memerintahkan Klub melakukan perubahan nama di Seragam apabila tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan dan perubahan tersebut harus diberitahukan kepada I.League. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
3. Hanya menuliskan inisial huruf untuk nama Pemain yang dipasang pada Seragam tidak diperbolehkan. Jika hal ini dilakukan, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
4. Penggunaan warna untuk nomor dan nama pada Seragam menyesuaikan dengan warna Seragam untuk menghindari keraguan dalam hal pencatatan informasi dan kepentingan siaran langsung televisi.
5. *Font* atau jenis tulisan yang digunakan sebagai nomor dan nama punggung Seragam Pemain dan penjaga gawang harus menggunakan tulisan yang dapat terlihat dan terbaca dengan jelas.
6. Pemain wajib menggunakan nomor antara nomor 1 sampai dengan nomor 99 untuk dipasang di Seragam sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini. Khusus untuk nomor punggung 1 wajib disediakan untuk penjaga gawang. Penggunaan nomor punggung 2 digit hanya diperbolehkan untuk nomor punggung 10 sampai dengan nomor punggung 99.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

PASAL 42

BADGE

1. *Badge* BRI Super League wajib untuk dipasang dalam Seragam yang digunakan oleh Klub dalam Pertandingan. Penempatan *badge* tersebut di bagian lengan kanan Seragam Pemain dan tidak diperbolehkan pemasangan *badge* lain di bagian lengan kanan tersebut. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Klub Juara bertahan BRI Super League wajib menggunakan *badge* khusus yang disiapkan oleh I.League.
3. I.League dapat meminta kepada Klub dan wasit untuk menggunakan *badge* lain yang terkait dengan promosi BRI Super League dalam Seragam Klub maupun wasit.

X. PROSEDUR PERTANDINGAN

PASAL 43

PEMANASAN (*WARMING-UP*)

1. Setiap Klub berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemanasan (*warming-up*) di lapangan permainan sebelum dimulainya Pertandingan kecuali karena alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan *warming-up* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. setiap tim menggunakan setengah luas lapangan permainan yang berdekatan dengan bangku cadangan tim yang bersangkutan;
 - b. *warming-up* dimulai sejak 50 menit hingga 20 menit sebelum *kick-off*;
 - c. durasi *warming-up* adalah 30 menit;
 - d. pada kondisi hujan atau kondisi area depan gawang kurang baik *match commissioner* berhak melarang penjaga gawang melakukan pemanasan di area tersebut dan diarahkan ke area lainnya. Pada kondisi tersebut, Pemain dilarang melakukan *Rondo*;
 - e. untuk menjaga kualitas lapangan permainan, Pemain tidak disarankan untuk melakukan *Rondo* di depan area bench atau satu titik lapangan permainan (agar berpindah area setiap 3-5 menit);
 - f. ketentuan dalam ayat ini berlaku untuk keseluruhan Pemain yang akan bermain di Pertandingan.
2. Selama durasi Pertandingan, tidak lebih dari 6 (enam) Pemain cadangan dari masing-masing Klub diperbolehkan melakukan pemanasan pada saat yang bersamaan tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bola (kecuali untuk penjaga gawang). Tempat *warming-up* berada di tempat yang telah ditentukan oleh *match commissioner*. Pemain dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) Oficial yang terdaftar di formulir Pertandingan.
3. Jika Klub meminta dilakukan *cooling down* di lapangan permainan setelah Pertandingan, maksimal dilakukan 20 menit dengan hanya diperkenankan melibatkan Pemain yang bertanding. *Match commissioner* berhak menolak dilakukan *cooling down* jika klub dinilai melakukan sesi latihan tambahan untuk seluruh Pemain yang bertanding dan tidak bertanding, serta bila kondisi lapangan dinilai membutuhkan perawatan.

PASAL 44

FORMULIR PERTANDINGAN

1. Setiap Klub dapat mengakses Formulir Penetapan Pemain (FPP) dan Formulir Penetapan Oficial (FPO) secara online melalui *link*: <https://lias.ileague.id/clubdashboard>. FPP dan FPO digunakan untuk memperoleh informasi dari Klub mengenai komposisi dan jumlah Pemain yang akan digunakan, status Pemain yang dapat dimainkan, nama dan nomor punggung tiap Pemain beserta komposisi dan jumlah Oficial Klub.
2. Klub menandai 11 (sebelas) Pemain utama dan 12 (dua belas) Pemain cadangan pada sistem *club dashboard* LIAS secara online. Nama dan nomor punggung yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera pada FPP secara online di LIAS. Khusus untuk penjaga gawang dan kapten harus diberikan tanda khusus, termasuk posisi dari setiap Pemain utama dan Pemain cadangan.
3. Klub wajib memainkan minimal 1 (satu) orang Pemain U-23 Warga Negara Indonesia (WNI) dalam *starting XI* dengan durasi bermain minimum 45 menit. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemain U-23 diatur dalam Lampiran 4.
4. Apabila dalam kondisi seluruh Pemain U-23 yang dimiliki Klub dipanggil atau digunakan untuk kepentingan Tim Nasional Indonesia, maka Klub diizinkan untuk memainkan Pemain lainnya yang terdaftar.
5. Pelanggaran terhadap ayat (3) Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Klub dapat memasukkan maksimal 7 (tujuh) Pemain asing dalam *starting XI*. 2 (dua) pemain asing lainnya dapat didaftarkan sebagai Pemain cadangan, sepanjang dilapangan maksimal 7 (tujuh) Pemain asing. Klub bertanggung jawab terhadap penetapan pemain. Pelanggaran terhadap pasal ini Klub dapat dinyatakan kalah 0-3.
7. Oficial yang didaftarkan pada Formulir Penetapan Oficial berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19.
8. Formulir Pertandingan wajib ditetapkan melalui sistem LIAS oleh Klub yang bersangkutan selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*. Selanjutnya *match commissioner* akan membuat kompilasi FPP dan FPO masing-masing Klub yang telah *submit* dalam sistem LIAS menjadi *E-startlist*. Apabila *submit* dilakukan oleh Klub lebih dari -90 menit pertandingan maka akan dikenakan sanksi denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pengecualian gangguan sistem yang dapat dibuktikan.
9. *Match commissioner* mendistribusikan *E-startlist* selambat-lambatnya 80 menit sebelum *kick-off*.

10. Setelah *match commissioner* mendistribusikan *E-startlist* dan Pertandingan belum dimulai, diperbolehkan adanya perubahan/pergantian Pemain dengan alasan apapun dalam FPP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. jika terdapat salah satu dari 11 (sebelas) Pemain utama yang terdaftar pada *E-startinglist* digantikan karena alasan apapun, maka hanya dapat digantikan oleh salah satu di antara 12 (dua belas) Pemain cadangan yang terdaftar pada *E-startinglist*;
 - b. manajer Klub dan/atau pelatih segera menyampaikan perubahan tersebut kepada *match commissioner* dan *match commissioner* akan melakukan perubahan;
 - c. Pemain yang digantikan tersebut tidak diperbolehkan untuk bermain. Klub tetap diperbolehkan untuk melakukan 5 (lima) pergantian Pemain selama Pertandingan;
 - d. Pemain asing yang terdaftar sebagai Pemain cadangan tidak dapat melebihi kuota sebagaimana diatur dalam ayat (6) Pasal ini;
 - e. Pemain yang terdaftar sebagai Pemain cadangan dalam *E-startlist* tidak dapat digantikan. Dalam hal terdapat Pemain cadangan yang tidak dapat bermain karena alasan apapun, maka akan mengurangi jumlah Pemain cadangan yang terdaftar dalam *E-startlist*;
 - f. khusus penjaga gawang yang terdaftar pada *E-startlist* tidak dapat bermain karena cedera, dalam hal ini hanya terdapat 2 (dua) penjaga gawang terdaftar dalam *E-startlist* maka dapat digantikan oleh penjaga gawang yang namanya tidak terdaftar pada *E-startlist* tetapi telah didaftarkan oleh Klub untuk penyelenggaraan BRI Super League.
11. *Match commissioner* harus memberitahukan perubahan *E-startlist* kepada masing-masing Klub yang bertanding segera setelah persetujuan terhadap perubahan/pergantian tersebut dilakukan.

PASAL 45

PROTOKOL PERTANDINGAN

1. Klub yang bertanding harus sudah berada di Stadion selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*.
2. Klub wajib tepat waktu dalam mengikuti dan menaati serangkaian *official match countdown* yang dirilis oleh *match commissioner* sejak 90 menit menuju *kick-off* Pertandingan tanpa pengecualian.
3. Sebelum kedua Klub memasuki lapangan, *anthem* BRI Super League harus dimainkan untuk mengiringi Pemain masuk ke dalam lapangan.
4. Klub dapat mengumandangkan *anthem* Klub tuan rumah sebelum *kick-off* dengan memperhatikan kesesuaian *official match countdown*.

5. Dalam seluruh Pertandingan BRI Super League, Pemain melakukan jabat tangan dengan Pemain dari Klub lawan dan perangkat wasit setelah seremoni Pertandingan dan setelah Pertandingan selesai.
6. *VIP handshake* diperkenankan dilakukan pada Pertandingan dengan ketentuan maksimal 5 (lima) orang VIP yang dapat turun ke lapangan melakukan prosesi jabat tangan dengan Pemain dan Perangkat Pertandingan setelah seremoni Pertandingan. Pelaksanaan ini mempengaruhi tata urutan waktu dalam *official match countdown* namun tidak boleh membuat *delay kick-off* Pertandingan.
7. Jika terdapat *moment of silence* (mengheningkan cipta karena ada situasi berduka), dilakukan pada saat setelah seremoni Pertandingan dan sesaat sebelum *kick-off*, dengan komando pelaksanaan dipimpin oleh wasit.
8. Jika terdapat aktivasi komersial atau acara khusus mendekati *kick-off*, hanya dapat digelar hingga maksimal 2 menit sebelum prosesi seremoni Pertandingan (sebelum *march-in*).
9. *Cooling break* dapat dilakukan dengan pertimbangan hasil dari pengukuran suhu udara ekstrim yang berisiko terhadap keselamatan Pemain pada saat Pertandingan berlangsung dengan menggunakan alat *Wet Bulb Globe Temperature* (WBGT) atau alat lainnya yang dapat mengukur suhu. Waktu pengecekan dilakukan pada 90 menit dan/atau 60 menit sebelum *kick-off* serta akhir Babak pertama oleh *medical officer*. Jika suhu di atas 32°C maka dapat dilakukan *cooling break* selama 3 menit.

PASAL 46

TEAM BENCH (BANGKU CADANGAN) DAN TECHNICAL AREA

1. Hanya 12 (dua belas) Pemain cadangan dan 11 (sebelas) Oficial yang diperbolehkan duduk di *team bench*. Nama-nama dari personel tersebut dan fungsinya harus terdaftar pada *E-startlist* dan mendapatkan pengesahan dari *match commissioner*. Setiap personel tersebut wajib menggunakan akreditasi yang sudah diterbitkan oleh I.League dan dipakai setiap saat yang mudah untuk dilihat. *Match commissioner* dan/atau wasit dapat melakukan pengusiran terhadap personel yang tidak berhak dan tidak memiliki kompetensi atau kepentingan di *team bench*.
2. Oficial yang wajib duduk di *team bench* adalah pelatih kepala dan dokter. Jika dokter yang terdaftar berhalangan mendampingi tim, maka wajib digantikan oleh dokter pengganti yang ditunjuk oleh Klub dan telah mendapat persetujuan dari I.League.
3. Personel yang berhak duduk di bangku cadangan wasit adalah wasit cadangan, *general coordinator*, *media officer* dan *Football Technology & Innovation* (FTI) *officer*.

4. Seluruh personel yang duduk di *team bench* harus menggunakan pakaian yang kontras dengan Seragam Klub yang bertanding serta Seragam wasit dan telah diputuskan dalam *match coordination meeting*.
5. Klub tuan rumah akan menempati *team bench* sebelah kiri (dilihat dari tribun utama yang terletak di belakang *team bench*).
6. Hanya 1 (satu) orang (pelatih kepala atau Oficial lain yang terdaftar dalam *E-startlist*) yang dapat memberikan instruksi taktis dari dalam *technical area* kepada Pemain yang bermain selama Pertandingan berlangsung dan segera setelah memberikan instruksi wajib untuk segera kembali duduk ke *team bench*. Pengecualian hanya untuk interpreter yang dapat menjalankan fungsinya mendampingi pelatih kepala ketika memberikan instruksi kepada Pemain, namun tidak di sepanjang waktu Pertandingan, interpreter kembali duduk di bangku cadangan selesai melakukan tugasnya.
7. Seluruh pihak tidak diperbolehkan untuk merokok dalam bentuk dan jenis rokok apapun termasuk rokok elektrik di *technical area*.
8. Pemain (termasuk Pemain cadangan/Pemain yang telah digantikan dan Pemain yang terkena kartu merah) tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun. Penggunaan EPTS (*Electronic Performance and Tracking Systems*) diperbolehkan dan harus sesuai dengan LOTG.
9. Penggunaan alat komunikasi elektronik oleh Oficial diperbolehkan di mana hal tersebut berhubungan langsung dengan keselamatan Pemain atau untuk alasan taktik/teknis kepelatihan dalam ukuran yang kecil, *mobile*, atau alat yang bisa digenggam (contoh: *laptop* dan komputer tablet). Perangkat Pertandingan berhak untuk meminta Oficial menghentikan penggunaan alat elektronik tersebut jika ditemukan fakta bahwa digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan LOTG dan Regulasi.
10. Terhadap ketentuan mengenai penggunaan alat komunikasi (*handy talky*) oleh pelatih kepala kepada Oficial di *bench* mengacu kepala LOTG.
11. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PASAL 47

PERGANTIAN PEMAIN

1. Diperbolehkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pemain cadangan yang terdaftar dalam *E-startinglist* dapat bermain dalam Pertandingan. Dalam proses kesempatan waktu pergantian Pemain, wasit cadangan harus menggunakan papan pergantian Pemain di mana terdapat nomor di kedua sisinya.

2. Mekanisme waktu pergantian Pemain saat Pertandingan hanya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. saat permainan berlangsung (2x45 menit), setiap Klub hanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan waktu pergantian Pemain di mana dalam satu kesempatan waktu pergantian bisa melakukan hingga maksimal 5 (lima) pergantian Pemain, tergantung kepada kuota pergantian Pemain yang tersisa;
 - b. pada masa jeda Babak pertama, Klub diperbolehkan melakukan pergantian Pemain sepanjang masih memiliki kuota pergantian Pemain. Pergantian pada masa jeda ini tidak mengurangi bobot ketentuan jumlah 3 (tiga) kali kesempatan waktu pergantian Pemain pada saat permainan berlangsung seperti tercantum pada ayat (2) huruf a Pasal ini;
 - c. merujuk kepada LOTG, pergantian Pemain tambahan di luar kuota pergantian Pemain yang telah digunakan dapat dilakukan apabila terjadi cedera pada kepala.

PASAL 48

VIP

1. Aktivitas VIP secara khusus yang berkenaan dengan area lapangan permainan pada laga pembuka dan laga terakhir akan diatur secara khusus oleh I.League.
2. VIP *handshake* dapat dilakukan pada Pertandingan BRI Super League setelah mendapatkan persetujuan dari I.League.
3. Klub menjamin bahwa tidak ada kunjungan VIP/personel yang tidak terdaftar memasuki area ruang ganti di Stadion sebelum, dan pada saat Pertandingan.
4. Kunjungan VIP ke ruang ganti hanya dapat dilakukan pada saat 15 menit setelah Pertandingan berakhir, dengan ketentuan maksimal 5 (lima) personel VIP dengan menggunakan *locker room pass* yang diserahkan oleh *match commissioner* pada Babak kedua Pertandingan. *Locker room pass* tidak dapat dijadikan alat untuk memasuki area FOP.
5. Pelanggaran terhadap ayat (3) dan (4) Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

XI. MEDIS DAN ANTIDOPING

PASAL 49

PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT

1. Setiap Klub wajib memastikan setiap Pemain menjalani *Pre-Competition Medical Assessment* (PCMA) selambat-lambatnya H-7 Pertandingan pertama dari Klub tersebut:
 - a. Pemain yang telah menjalani PCMA di kompetisi FIFA atau AFC dapat menyerahkan dokumen tersebut dengan melampirkan deklarasi yang menyatakan dokumen tersebut adalah benar dan berlaku selama 1 (satu) musim kompetisi;
 - b. PSSI akan menyiapkan formulir PCMA untuk diisi oleh Klub termasuk dilakukannya tes yang dibutuhkan;
 - c. Klub wajib menyerahkan kepada PSSI dokumen PCMA tersebut selambat-lambatnya H-5 Pertandingan pertama dari Klub tersebut;
 - d. kegagalan penyerahan dokumen PCMA akan berakibat kepada Pemain yang bersangkutan tidak disahkan untuk bermain di BRI Super League.
2. I.League dan Komite Medis PSSI dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi medis lebih lanjut terhadap Pemain jika dibutuhkan. Seluruh biaya atas hal ini menjadi tanggungan I.League.

PASAL 50

MEDIS

1. Panpel wajib menyiapkan fasilitas medis terkait dengan pelaksanaan Pertandingan terhitung H-2 Pertandingan sampai dengan H+1 Pertandingan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) rumah sakit rujukan (sekurang-kurangnya kelas B) untuk kepentingan darurat, serta telah melakukan kesepakatan kerja sama antara pihak rumah sakit dengan Klub;
 - b. ruang medis di Stadion untuk kepentingan darurat yang dilengkapi dengan fasilitas medis;
 - c. dokter dan paramedis yang tersertifikasi;
 - d. minimal 8 (delapan) orang awak tandu;
 - e. minimal 4 (empat) unit ambulans, terdiri dari 2 (dua) unit ambulans di dalam Stadion (tepi lapangan permainan) dan 2 (dua) unit ambulans di luar Stadion;
 - f. posko kesehatan di luar Stadion untuk penonton dengan fasilitas yang memadai (jika adanya penonton).
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya dari tindakan medis yang dilakukan kepada anggota dari Klub tersebut termasuk penonton.

3. Klub wajib menanggung sendiri biaya perawatan medis terhitung H-2 Pertandingan sampai H+1 Pertandingan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. *outpatient treatment*;
- b. *minor surgeries*;
- c. *radiological investigations*; dan
- d. *emergency treatment*.

4. Klub tuan rumah, dengan biaya sendiri wajib menyiapkan dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:

- a. ruang medis yang berdekatan dengan ruang ganti dan lapangan dan dilengkapi dengan peralatan dan peralatan medis sebagai berikut:
 - i. minimal 2 (dua) meja pemeriksaan & meja pengobatan;
 - ii. minimal 2 (dua) tandu papan keras/tandu tulang belakang dengan *head block*;
 - iii. peralatan *intubasi*;
 - iv. tabung oksigen minimal 2000 liter atau oksigen portabel minimal 400 liter;
 - v. defibrilator dengan ritme dan rekaman data pasien;
 - vi. infus;
 - vii. *splints*;
 - viii. stetoskop;
 - ix. masker oksigen (*nebulizer mask*);
 - x. *suction machine*;
 - xi. *running water*;
 - xii. obat *emergency (oral and injection)*;
 - xiii. obat *intomatis*;
 - xiv. bedah minor set (2 (dua) set);
 - xv. RJP and ET set;
 - xvi. *collar neck*;
 - xvii. toilet;
 - xviii. alat penunjang kesehatan lainnya.
- b. ambulans yang dilengkapi dengan :
 - i. tandu (*stretchers*);
 - ii. papan tulang belakang;
 - iii. *splints*;
 - iv. defibrilator (AED);
 - v. peralatan *intubasi*;
 - vi. *nebulizer*;
 - vii. *suction machine*;
 - viii. tabung oksigen portabel;
 - ix. ACLS dan obat darurat lainnya.

- c. Awak tandu dilengkapi dengan :
- i. stetoskop;
 - ii. *oximeter* pulsa;
 - iii. oksigen & tabung;
 - iv. peralatan infus;
 - v. *pupil lamp*;
 - vi. sarung tangan sekali pakai;
 - vii. *basket strecher* (tandu basket, pengganti *box spints*) atau *long spinal board complete with head immobilizer, cervical collar & cervical upper spinal immobilization devices* (minimal).
5. Ketersediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) unit ambulans dan minimal 1 (satu) unit *Automated External Defibrillator* (AED) di area FOP.
6. *Medical officer* wajib melakukan pengecekan dan memastikan fungsi, kualitas dan kuantitas terkait jenis/item sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya agar berfungsi dengan baik sebagaimana yang disebutkan pada poin-poin di atas.
7. Pelanggaran terhadap ayat (4) dan (5) Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

PASAL 51

DOPING

1. *Doping* merupakan hal yang dilarang dengan mengacu kepada FIFA *Anti-Doping*, AFC *Anti-Doping Regulations*, Kode Disiplin PSSI, aturan, edaran maupun arahan lain yang terkait dengan anti doping yang mengikat para pihak yang tunduk kepada Statuta PSSI.
2. PSSI dan/atau I.League berwenang untuk melakukan tes doping dalam pelaksanaan BRI Super League setiap saat tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Prosedur *doping-test* diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Ketentuan-ketentuan lain terkait kewajiban Klub dalam pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang dibuat oleh PSSI dan/atau I.League.
5. Panpel wajib menyediakan ruang *doping-test* sebagaimana diatur dalam Manual.

XII. DISIPLIN

PASAL 52

PROSEDUR DISIPLIN

1. Prosedur disiplin dan banding dalam BRI Super League mengacu kepada Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh PSSI dan/atau I.League yang relevan terhadap pelaksanaan BRI Super League.
2. PSSI dapat menerapkan aturan disiplin dan bentuk sanksi baru dalam pelaksanaan BRI Super League yang akan disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku aturan dan sanksi tersebut.
3. PSSI dan/atau I.League dapat melakukan investigasi khusus terhadap dugaan atau indikasi pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh I.League dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan BRI Super League termasuk melaporkan adanya pelanggaran disiplin dalam BRI Super League kepada Komite Disiplin PSSI.
4. Komite Disiplin PSSI berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap seluruh pelanggaran disiplin dalam BRI Super League yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh I.League dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan BRI Super League.
5. Seluruh pelanggaran yang terjadi dalam Regulasi akan dikenakan sanksi oleh PSSI.

PASAL 53

HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN

1. Hal-hal yang mengganggu jalannya Pertandingan seperti dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI di antaranya :
 - a. *flare* (cerawat), *fireworks* (kembang api), *smoke bomb* (bom asap), peluit, laser, *firecracker* (mercon), alat yang menimbulkan kebisingan suara;
 - b. pelemparan misil ke dalam lapangan;
 - c. spanduk bertuliskan pesan dan/atau menampilkan gambar dengan unsur SARA, politik, ujaran kebencian, provokatif dan diskriminatif;
 - d. invasi lapangan (*pitch invasion*);
 - e. yel-yel atau hal lain yang bernada SARA, politik, ujaran kebencian, provokatif dan diskriminatif yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin.
 - f. penyalahgunaan fasilitas penunjang yang tidak sesuai dengan fungsinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan alat pemadam kebakaran (*fire hydrant*) dan/atau fasilitas penunjang lainnya.

2. Ketentuan lebih lanjut terhadap pasal ini diatur dalam Manual.
3. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan denda sesuai dengan sidang Komisi Disiplin PSSI atau ketentuan dari tim khusus yang telah ditentukan.

PASAL 54

TINGKAH LAKU DAN ETIKA

1. Klub bertanggung jawab untuk tingkah laku dan etika dari:
 - a. Pemain
 - b. Ofisial dan seluruh elemen klub;
 - c. penonton; dan/atau
 - d. setiap orang yang terlibat atau bertugas dalam pelaksanaan BRI Super League.
2. Setiap orang yang terlibat sesuai dengan ayat (1) wajib menyatakan bersedia untuk mematuhi semua peraturan yang tertera pada lembar Lampiran 5 dan seluruh ketentuan yang berlaku dibawah PSSI & I.League.
3. Apabila Setiap orang yang terlibat sesuai dengan ayat (1) tidak menaati peraturan yang tertera, maka klub atau I.League dapat mengambil tindakan apapun/semua tindakan berikut ini termasuk tapi tidak terbatas diatur dalam Lampiran 5.
4. Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat dikenakan hukuman tambahan yaitu denda minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau sanksi yang ditetapkan dalam Kode Disiplin PSSI.

PASAL 55

KARTU KUNING DAN KARTU MERAH

1. Klub bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah serta status hukuman yang diterima oleh Pemain dan Ofisial masing- masing dan memastikan semua Pemain dan Ofisial tersebut terdaftar dan berhak untuk terlibat dalam Pertandingan. Keberatan atau protes yang disampaikan setelah Pertandingan berakhir akan diabaikan.
2. Klub wajib menyampaikan informasi terhadap Pemain atau Ofisial yang dihukum karena hukuman kartu atau hukuman disiplin dalam *match coordination meeting*. Kelalaian atau kegagalan terhadap hal ini menjadi tanggung jawab Klub dan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.

3. Pemain yang memperoleh akumulasi 4 (empat) kartu kuning dalam 4 (empat) Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya BRI Super League, tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan larangan satu Pertandingan ini juga berlaku untuk setiap akumulasi 3 (tiga) kartu kuning berikutnya dalam 3 (tiga) Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya BRI Super League.
4. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 (dua) kartu kuning dalam suatu Pertandingan yang mengakibatkan Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah (tidak langsung), tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
5. Pemain yang memperoleh kartu merah (langsung) tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *match commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI.
6. Pemain yang memperoleh kartu kuning dan kemudian mendapat kartu merah (langsung) pada Pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya dan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal ini.
7. Pemain yang mendapatkan akumulasi 4 (empat) kartu kuning sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Berikutnya, Pemain yang mendapatkan setiap akumulasi 3 (tiga) kartu kuning sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
8. Pemain yang mendapatkan kartu merah (tidak langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
9. Pemain yang mendapatkan kartu merah (langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (5) dan (6) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
10. Pemain yang memperoleh 2 (dua) kali kartu kuning pada Pertandingan yang sama maka secara otomatis Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah (tidak langsung), maka 2 (dua) kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tidak berlaku untuk kepentingan perhitungan akumulasi kartu kuning keseluruhan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah (tidak langsung) yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.

11. Pemain yang memperoleh 1 (satu) kali kartu kuning kemudian pada Pertandingan yang sama Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah (langsung), maka kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tetap berlaku untuk kepentingan perhitungan akumulasi kartu kuning keseluruhan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah (langsung) yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini.
12. Dalam hal Pemain tidak dapat bermain di sebuah Pertandingan karena akumulasi kartu kuning atau kartu merah namun Jadwal Pertandingan tersebut mengalami perubahan atau diundur pelaksanaannya maka hukuman terhadap Pemain yang bersangkutan dijalankan dan berlaku di Pertandingan di mana ia seharusnya tidak dapat bermain. (contoh: Pemain A seharusnya tidak dapat bermain di Pertandingan melawan Klub B namun karena ada perubahan jadwal maka Pertandingan melawan Klub B tersebut ditunda pelaksanaannya setelah Pertandingan melawan Klub C maka Pemain yang bersangkutan dapat bermain melawan Klub C dan tidak dapat bermain melawan Klub B).
13. Oficial yang memperoleh akumulasi 2 (dua) kartu kuning dalam 2 (dua) Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya BRI Super League, tidak diperkenankan untuk mendampingi 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan ini juga berlaku untuk kelipatan berikutnya (keempat, keenam, kedelapan, dan seterusnya).
14. Oficial yang memperoleh kartu merah (langsung/tidak langsung) tidak diperkenankan untuk mendampingi Klub 1 (satu) kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah (langsung) dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *match commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI. Oficial yang mendapatkan kartu merah (langsung) dikenakan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
15. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperkenankan berada di *team bench* dan area teknik. Pemain yang diusir diperkenankan berada di ruang ganti atau ruang *doping* jika ada *doping control*. Pemain dan/atau Oficial yang diusir diperkenankan duduk di tribun namun tidak di area yang langsung berbatasan dengan lapangan. Jika Oficial diusir di Babak pertama, maka tidak diperkenankan masuk ruang ganti saat masa jeda Babak pertama.
16. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperbolehkan mengikuti *post-match press conference*.
17. Pelanggaran terhadap ayat (16) Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

18. Pemain dan/atau Oficial yang terkena kartu kuning dan/atau kartu merah dan belum berakhir masa berlakunya kemudian pindah ke Klub lainnya pada musim kompetisi yang sama, maka kartu kuning dan/atau kartu merah tersebut masih tetap berlaku dan melekat bagi Pemain pada Klub barunya. Klub baru wajib mengetahui dan bertanggung jawab terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah serta status hukuman yang diterima oleh Pemain dan/atau Oficial.
19. Apabila Pemain terkena larangan bermain sekaligus sanksi denda dan telah menjalani masa skorsingnya tetapi belum dilakukan pembayaran, maka yang bersangkutan tetap dalam status hukuman.
20. Ketentuan tambahan tentang kartu merah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Kode Disiplin PSSI.

PASAL 56

TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER

1. Setiap individu yang dilaporkan atau terlihat melakukan tindakan kekerasan dan indiscipliner di area Stadion (termasuk tetapi tidak terbatas di ruang ganti atau lapangan permainan) atau di tempat lain yang termasuk dalam bagian dari Pertandingan akan diteruskan ke Komite Disiplin PSSI.
2. Terhadap segala kerusakan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh individu yang tidak teridentifikasi berdasarkan hasil investigasi, maka Klub akan dibebankan kewajiban penggantian kerugian materil dan sanksi tambahan yang ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI.

PASAL 57

PROTES

1. Protes adalah keberatan terhadap setiap hal yang memiliki akibat langsung terhadap Pertandingan meliputi di antaranya:
 - a. ukuran dan kondisi lapangan;
 - b. aksesoris Pemain;
 - c. perlengkapan Pertandingan;
 - d. status Pemain;
 - e. bola Pertandingan;
 - f. perbaikan Stadion; dan
 - g. terkait dengan pelanggaran Regulasi.
2. Klub berhak untuk mengajukan protes yang disampaikan secara tertulis melalui formulir protes resmi yang dikeluarkan I.League kepada *match commissioner* selambat-lambatnya 2 jam setelah Pertandingan berakhir dan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis termasuk bukti pengajuan protes kepada I.League (dengan memberikan salinan laporan lengkap kepada PSSI) selambat-lambatnya 48 jam setelah Pertandingan berakhir di mana protes diajukan. Terhadap hal ini dikenakan biaya protes sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*).
3. Dalam hal protes yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi dan fakta dan tidak disampaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Regulasi, maka protes tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan diproses.
4. Protes tidak dapat disampaikan terkait dengan keputusan wasit dalam Pertandingan. Keputusan wasit tersebut adalah final dan mengikat serta tidak dapat dibanding kecuali dijelaskan lain sesuai dengan Kode Disiplin PSSI. Hal yang sama berlaku terhadap keputusan wasit VAR yang akan diterapkan pada BRI Super League.
5. Segala bentuk protes oleh Pemain terhadap perangkat wasit selama Pertandingan hanya dapat disampaikan oleh kapten, protes tidak berlaku bagi Pemain lainnya. Di luar ketentuan tersebut akan diberikan kartu kuning.
6. Seluruh protes yang disampaikan akan diputuskan oleh I.League. Keputusan Diputuskan oleh I.League yang dikeluarkan berdasarkan Pasal ini bersifat final dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding.
7. Laporan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kepemimpinan wasit dapat disampaikan atau dilaporkan Klub langsung melalui surat tertulis kepada komite wasit PSSI, namun tidak merupakan suatu hal yang dapat mengubah segala keputusan yang telah dikeluarkan selama Pertandingan berlangsung.

XIII. MEDIA

PASAL 58

MEDIA

1. Setiap Klub wajib memiliki *website* resmi Klub dan menempatkan link *website* resmi I.League (www.ileague.id) di halaman *website* resmi Klub.
2. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan koefisien skema kontribusi.

PASAL 59

AKREDITASI MEDIA

1. Proses akreditasi media dilakukan oleh I.League melalui *media channel* I.League Klub bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada media lokal yang akan mengajukan akreditasi media.
2. I.League menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap desain *ID card*. Format dan desain *ID card* yang diterbitkan I.League dicetak oleh Panpel (*media officer*) menggunakan sistem yang disediakan oleh I.League melalui *link*: <https://lias.ileague.id/clubdashboard>.
3. *Media officer* bertanggung jawab atas *join event approval* BRI Super League pada *media channel* I.League termasuk dalam pence takan *ID card* media. Apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh I.League berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan BRI Super League, maka I.League berhak melakukan pencabutan dan menghapus pengesahan *ID card* media tersebut.
4. I.League akan bertanggung jawab dalam memproduksi rompi media untuk fotografer, RTV, NRH, sosial media Klub dan kru TV produksi (HB). Panpel bertanggung jawab dalam distribusi dan pengumpulan kembali rompi fotografer, sebelum dan setelah Pertandingan.
5. Panpel wajib melakukan tindakan proteksi terhadap area komentator, media tribun, penempatan kamera televisi dan barang-barang milik TV produksi.
6. Klub berhak mengambil gambar/video (*technical camera*) hanya untuk kepentingan analisa Klub. *Video technical analyst* Klub harus termasuk dalam 20 (dua puluh) Oficial yang didaftarkan oleh Klub.

7. *Video technical analyst* Klub hanya dapat mengambil gambar/video di area yang telah ditentukan oleh I.League. Gambar/video tersebut dilarang untuk kepentingan *live streaming*, media sosial dan aktivitas komersial lainnya.
8. Pelanggaran terhadap ayat (5), (6) dan (7) Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

PASAL 60

PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION

1. Seluruh latihan resmi di Stadion harus terbuka untuk media.
2. Jika ada permintaan dari salah satu Klub untuk menggelar latihan tertutup dari media, setidaknya tetap harus ada kesempatan kepada media untuk meliput di 15 menit awal latihan.
3. Media peliput tidak diizinkan berada di area *drop-off*.
4. Penempatan lokasi peliputan di area sekitar lapangan permainan selama *official training* ditetapkan oleh *media officer* atas persetujuan dari *match commissioner*.
5. Tidak ada aktivitas wawancara kepada Pemain dan Oficial di area lapangan permainan pada sebelum, saat dan setelah *official training*.
6. *Media officer* harus memastikan media peliput *official training* yang memasuki area Stadion telah terakreditasi.

PASAL 61

KONFERENSI PERS (PRESS CONFERENCE)

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab atas penyelenggaraan *pre-match press conference* yang dilakukan oleh *media officer* klub tuan rumah H-1 Pertandingan.
2. Pelatih kepala dan 1 (satu) orang Pemain yang masuk dalam *starting XI* dari masing-masing Klub yang bertanding wajib hadir dan berpartisipasi dalam konferensi pers H-1 Pertandingan (*pre-match press conference*). *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan Pemain dalam *pre-match press conference*. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personel lain dalam *pre-match press conference*.

3. Pelatih kepala dan 1 (satu) orang Pemain yang bermain di Pertandingan wajib menghadiri konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*) yang diselenggarakan di Stadion dan dimulai selambat-lambatnya 15 menit setelah Pertandingan berakhir. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan salah satu Pemain. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personel lain dalam *post-match press conference*.
4. Pelatih kepala atau Pemain yang terkena larangan bermain (akumulasi kartu kuning dan/atau hukuman disiplin) atau mendapatkan kartu merah dalam pertandingan, tidak diperkenankan menghadiri aktivitas konferensi pers (*pre-match press conference* dan/atau *post-match press conference*). Pelatih kepala yang terkena hukuman hanya dapat diwakilkan oleh asisten pelatih.
5. Interpreter diperkenankan mendampingi pada sesi *press conference*. Setiap Klub bertanggung jawab untuk memastikan penyediaan layanan penerjemah untuk Pemain dan/atau pelatih kepala yang berpartisipasi melakukan sesi konferensi pers (*press conference*) dalam bahasa asing.
6. *Pre-match press conference* dapat dilakukan secara *online*. Dalam keadaan tertentu *Pre-match press conference* dapat dilakukan secara *hybrid* dengan persetujuan dari I.League. *Post-match press conference* secara *online* maupun *hybrid* tidak diperbolehkan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk Klub tamu.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

PASAL 62

AKSES MEDIA

1. Wartawan tulis, radio dan televisi NRH (*non-right holder*) tidak diperbolehkan berada di area lapangan permainan ataupun area antara batas lapangan dan penonton pada sebelum, saat dan setelah Pertandingan.
2. Hanya fotografer yang terakreditasi, kru TV produksi, kru digital I.League yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan permainan, di mana mereka akan melakukan pekerjaannya di area yang sudah diatur secara spesifik, dan tercantum di akreditasi. Jumlah fotografer yang terakreditasi, kru digital I.League dan TV produksi yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan permainan, diatur secara terbatas sesuai dengan Manual.
3. Klub berhak membatasi jumlah awak media yang meliput disesuaikan dengan kapasitas tribun media dan ketersediaan fasilitas lain di Stadion.

4. Area ruang ganti tidak dapat dimasuki media manapun di setiap saat sepanjang BRI Super League berjalan. Klub wajib memastikan personel media mereka menjalankan ketentuan ini. Diperkenankan bagi kru digital I.League maupun TV produksi untuk mengambil situasi ruang ganti sebelum kedatangan Klub.
5. I.League dan TV Produksi memiliki akses secara bebas ke Stadion sejak H-2 Pertandingan sampai H+1 Pertandingan, untuk kepentingan teknis pemasangan fasilitas pendukung siaran langsung Pertandingan.
6. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk memastikan hak dan kepentingan kru digital I.League serta TV produksi terproteksi, sehingga tidak ada NRH yang melakukan pengambilan gambar di Stadion, tanpa ada izin atau persetujuan dari I.League.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

PASAL 63

MIXED ZONE

1. Penggunaan *mixed zone* wajib dioperasikan 15 menit setelah Pertandingan berakhir.
2. Seluruh anggota Klub wajib melewati *mixed zone* dalam perjalanan mereka dari ruang ganti ke bus setelah Pertandingan.
3. *Media officer* harus memastikan media peliput yang memasuki area *mixed zone* telah terakreditasi.
4. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PASAL 64

INTERVIEW

1. Jika diminta oleh I.League, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala dan/atau salah satu Pemainnya untuk diwawancarai oleh TV Produksi dan/atau I.League dengan durasi maksimal 10 menit. *Interview* tersebut dilakukan H-1 Pertandingan dengan lokasi yang ditentukan oleh I.League.
2. Jika diminta oleh I.League, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala untuk diwawancarai oleh TV Produksi dan/atau I.League dengan durasi maksimal 90 detik. *Coach arrival interview* dilakukan pada saat kedatangan Klub di Stadion.

3. Di seluruh area Stadion, baik sebelum, saat dan setelah Pertandingan, media (termasuk TV Produksi) tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap Perangkat Pertandingan yang bertugas. Larangan ini termasuk perekaman secara langsung terhadap diskusi antara Perangkat Pertandingan di semua situasi di Stadion.
4. *Flash interview* maksimal 90 detik dapat dilakukan setelah Pertandingan, melibatkan maksimal 3 (tiga) pemain per Klub sesudah Pertandingan berakhir, setelah sebelumnya dikoordinasikan dan diinformasikan oleh tim TV produksi.
5. Pemain terbaik (*man of the match*) yang diminta oleh tim *Technical Study Grup* (TSG) untuk melakukan *flash interview* wajib memenuhi dan melaksanakan permintaan tersebut.
6. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

XIV. KOMERSIAL

PASAL 65

KOMERSIAL

1. I.League adalah pemegang tunggal hak komersial BRI Super League.
2. Eksploitasi dari hak komersial dalam BRI Super League:
 - a. hak media (*media rights*); termasuk didalamnya;
 - media promosi;
 - media cetak;
 - media digital/online;
 - media siar.
 - b. seluruh hak media dalam BRI Super League menjadi milik I.League;
 - c. hak kekayaan intelektual.
 - d. hak komersial lainnya.
3. I.League memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi hak komersial lain dan menunjuk *commercial partner* dalam BRI Super League. *Commercial partner* yang ditunjuk oleh I.League memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan *eksploitasi* beberapa hak komersial (termasuk di dalamnya untuk kepentingan jasa dan produk) dalam pelaksanaan BRI Super League dan Pertandingan.
4. Setiap Klub yang akan bertanding wajib mengirimkan *preview* LED board terbaru dalam bentuk video rotasi materi LED di stadion pada H-1 pertandingan.
5. Ketentuan lebih lengkap mengenai *marketing*, komersial dan materi promosi diatur tersendiri dalam Regulasi *Marketing* BRI Super League.
6. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Regulasi *Marketing*.

PASAL 66

TELEVISI DAN HAK SIAR

1. I.League berhak untuk melakukan kerja sama dengan stasiun televisi (*host broadcaster*) yang akan menyiarkan BRI Super League dengan memperhatikan aspek transparansi.
2. I.League berhak atas hak siar televisi baik secara nasional dan internasional.
3. I.League berhak atas penyiaran Pertandingan secara *live streaming*. Ketentuan tentang *live streaming* diatur pada manual *broadcast* yang diatur oleh I.League.
4. I.League bersama dengan *host broadcaster* menetapkan Pertandingan yang akan disiarkan secara langsung maupun tunda.
5. Klub tuan rumah harus memastikan tidak ada perekaman Pertandingan oleh TV selain dari *host broadcaster* resmi I.League.
6. Klub tidak diperbolehkan untuk melakukan perekaman/publikasi/pengambilan video (*live streaming* dan *live* di *platform social media*) Pertandingan tanpa persetujuan I.League.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

XV. TICKETING

PASAL 67

KETENTUAN TIKET

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk memastikan penjualan Tiket tidak melebihi kapasitas Stadion atau kapasitas yang diizinkan oleh kepolisian melalui rekomendasi.
2. Semua Tiket pertandingan harus dijual di *Ticketing Management System* (TMS) online. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan di Regulasi Marketing.
3. Panpel bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi dan penjualan Tiket Pertandingan. I.League dapat membantu untuk membuat *template design* Tiket untuk Klub.
4. Setiap Tiket harus mencantumkan logo kompetisi BRI Super League dan logo sponsor resmi BRI Super League.
5. Panpel wajib memastikan dan menjamin ketersediaan akses untuk delegasi PSSI dan/atau I.League, VIP/VVIP Klub tamu, sponsor, *host broadcaster* dan media tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras atau kebangsaan.
6. Panpel wajib menyediakan Tiket *complimentary* untuk Klub tamu sebanyak 25 (dua puluh lima) buah di kategori tribun tertutup/VIP dan setidaknya 2 (dua) tempat duduk di kategori VVIP utama serta 3 (tiga) tempat duduk di kategori VVIP *layer* kedua.
7. Panpel wajib menyediakan Tiket *complimentary* untuk partner sponsor I.League dengan jumlah yang sudah diatur dalam Regulasi *Marketing* BRI Super League.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (4), (5) & (6) mengacu sebagaimana tertulis dalam Regulasi *Marketing*.
9. Perwakilan resmi I.League dan *partner* I.League harus ditempatkan di tribun VIP.

XVI. FINANSIAL

PASAL 68

FINANSIAL

1. I.League memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a. kontribusi bagi Klub peserta kompetisi yang terbagi menjadi:
 - i. *fix* kontribusi;
 - ii. variabel kontribusi.
 - b. akomodasi lokal Perangkat Pertandingan;
 - c. uang tugas dan transportasi Perangkat Pertandingan dari kota asal ke kota tempat Pertandingan; dan
 - d. pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diatur lebih lanjut berdasarkan surat pemberitahuan, instruksi (*directives*) atau surat keputusan.
2. Klub memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a. membayar denda definitif yang ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Regulasi BRI Super League dan Kode Disiplin PSSI;
 - b. pengembalian biaya atau kontribusi yang telah diterima sehubungan dengan keikutsertaan Klub dalam terjadi pelanggaran terhadap Regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh PSSI dan/atau I.League;
 - c. asuransi terhadap Pemain dan Oficial;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh PSSI dan/atau I.League yang berkaitan dengan aspek finansial.
3. I.League berhak melakukan pemotongan terhadap kontribusi Klub dalam pelaksanaan BRI Super League khusus dalam hal biaya dalam jumlah tertentu diperlukan untuk pembayaran biaya administrasi Pemain asing serta kondisi lain yang disepakati bersama antara Klub dan I.League.
 - a. khusus terhadap pembayaran denda kartu dalam pelaksanaan BRI Super League akan dilakukan pemotongan dari kontribusi Klub;
 - b. Klub wajib memiliki nomor rekening bank atas nama Klub dan/atau badan usaha yang sah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. ketentuan administrasi keuangan adalah sebagai berikut:
- Klub wajib menyampaikan pemberitahuan terkait informasi keuangan Klub kepada I.League melalui formulir keuangan yang telah ditandatangani oleh CEO/ Direktur Klub;
 - terhadap ketentuan dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, I.League berhak menolak melakukan pembayaran apabila nomor rekening tidak sesuai dengan nomor rekening yang telah didaftarkan ke I.League;
 - dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan b Pasal ini, Klub wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada I.League yang telah ditandatangani oleh CEO / Direktur Klub.
- d. Segala bentuk komunikasi terkait informasi finansial I.League terhadap Klub atau Klub terhadap I.League, berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini dan disampaikan secara tertulis melalui pos surat atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos	Menara Mandiri II Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190.
Telp.	(021) 526 6777
Email	<u>finance@ileague.id</u>

4. Pembayaran Klub atas denda-denda definitif dan/atau ketetapan lainnya dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari kontribusi dan/atau subsidi melalui surat konfirmasi atau persetujuan. Bagi Klub yang bersedia untuk melakukan pembayaran sebagaimana tersebut di atas langsung tanpa dipotong dari kontribusi dapat dilakukan melalui mekanisme bank transfer dan selanjutnya menyampaikan bukti transfer pengiriman kepada departemen *finance* I.League surat elektronik (*email*), dengan nomor rekening:

Bank	BRI
Cabang	Kebayoran Baru
Nomor rekening	019301004214303
a/n.	PT. Liga Indonesia Baru

5. Seluruh kewajiban Klub yang ditimbulkan oleh Klub, bagian dari Klub atau Panpel akan ditagihkan ke Klub.
6. Seluruh transaksi pembayaran dalam mata uang Rupiah.

7. Segala pajak yang timbul terkait transaksi pembayaran baik itu PPh dan PPN, wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan terkait yang berlaku.
8. Setiap Klub wajib memenuhi semua ketentuan finansial yang tertera dalam *Club Licensing Regulation* dan wajib melaporkan SPT PPN bulan berjalan melalui surat elektronik (*email*) tertuju kepada departemen *finance* I.League.

XVII. ADMINISTRASI

PASAL 69

PENGHARGAAN DAN HADIAH

1. Penghargaan yang akan diberikan dalam pelaksanaan BRI Super League sebagai berikut:
 - a. Pemain terbaik;
 - b. pencetak gol terbanyak;
 - c. kiper terbaik;
 - d. Pemain muda terbaik;
 - e. pelatih terbaik;
 - f. penghargaan *fair play*;
 - g. gol terbaik; dan
 - h. sebelas Pemain terbaik.
 - i. Penghargaan lain yang akan ditentukan kemudian.
2. Piala bola emas akan diberikan kepada Pemain terbaik BRI Super League.
3. Piala sepatu emas akan diberikan kepada Pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di BRI Super League. Dalam hal terdapat 2 Pemain atau lebih yang menjadi pencetak gol terbanyak maka Pemain yang mencetak gol dari titik penalti lebih sedikit akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Apabila dari perhitungan tersebut masih tetap sama, maka Pemain yang bersangkutan secara bersama-sama ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
4. Piala sarung tangan emas akan diberikan kepada penjaga gawang terbaik BRI Super League.
5. Piala untuk Pemain muda terbaik akan diberikan kepada Pemain muda terbaik BRI Super League.
6. Piala untuk pelatih terbaik akan diberikan kepada pelatih terbaik BRI Super League.
7. Piala *fair play* akan diberikan kepada Klub yang dinilai paling sportif sepanjang pelaksanaan BRI Super League berdasarkan perhitungan yang prosedurnya ditetapkan oleh I.League.
8. Piala gol terbaik akan diberikan kepada Pemain yang menciptakan gol terbaik sepanjang pelaksanaan BRI Super League berdasarkan penilaian yang prosedurnya ditetapkan oleh I.League.
9. Piala sebelas Pemain terbaik akan diberikan kepada 11 (sebelas) Pemain yang dinilai memiliki performa terbaik sepanjang pelaksanaan BRI Super League.

I.League akan memberikan hadiah uang kepada para individu yang meraih penghargaan yang nilainya akan ditetapkan kemudian oleh I.League.

PASAL 70

PIALA DAN MEDALI

1. Klub pemenang BRI Super League akan mendapatkan replika piala BRI Super League yang menjadi hak Klub tersebut.
2. Piala BRI Super League akan diberikan kepada Klub pemenang BRI Super League dan diberikan kesempatan untuk dapat disimpan selama 3 bulan. Setelah waktu tersebut, Klub pemenang BRI Super League wajib mengembalikan piala tersebut kepada I.League.
3. Klub pemenang BRI Super League bertanggung jawab terhadap kondisi serta kerusakan yang timbul terhadap piala yang disimpan oleh Klub pada waktu yang telah ditentukan dan wajib mengembalikan piala tersebut kepada I.League dalam kondisi baik.
4. I.League bertanggung jawab untuk menyediakan medali dalam upacara resmi penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) sebanyak 55 (lima puluh lima) medali emas untuk Klub Juara BRI Super League.

PASAL 71

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Segala bentuk komunikasi terkait informasi, komunikasi dan administrasi I.League terhadap Klub atau Klub terhadap I.League disampaikan secara tertulis melalui pos surat, telepon dan/atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos	Menara Mandiri II Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190.
Telp.	(021) 526 6777
Email	admin@ileague.id kompetisi@ileague.id

2. I.League tidak akan melayani setiap bentuk komunikasi secara resmi selain yang diatur dalam Pasal ini.

PASAL 72

PENUTUP

1. Regulasi ini dibuat oleh PSSI, untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh PSSI dan berlaku pada BRI Super League, untuk dijalankan dan ditaati oleh Klub serta pelaksanaannya diawasi oleh PSSI dan I.League.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi Pasal ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh PSSI.

LAMPIRAN 1

PENENTUAN PERINGKAT *FAIR PLAY*

1. Setiap Klub akan mendapatkan poin pada saat menerima kartu kuning dan kartu merah sebagai berikut:
 - a. setiap kartu kuning yang diterima : 1 poin;
 - b. setiap kartu merah (akumulasi kartu kuning) yang diterima : 3 poin;
 - c. setiap kartu merah (langsung) yang diterima : 3 poin; dan
 - d. setiap kartu kuning yang diikuti dengan kartu merah (langsung) : 4 poin.
2. Perhitungan hukuman Komite Disiplin PSSI.
3. Klub yang mendapat poin paling sedikit akan menempati peringkat tertinggi dan seterusnya mengikuti poin yang didapat.

LAMPIRAN 2

KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN

VENUE	PEMAIN		OFISIAL	
	KARTU MERAH	LARANGAN BERMAIN	KARTU MERAH	LARANGAN MENDAMPINGI
LAPANGAN PERMAINAN	Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion	Dilarang masuk zona 1 Stadion	Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion	Dilarang masuk zona 1 Stadion
BANGKU CADANGAN TIM	Tidak diperkenankan menuju dan duduk di bangku cadangan	Dilarang duduk di bangku cadangan	Tidak diperkenankan lagi untuk duduk di bangku cadangan	Dilarang duduk di bangku cadangan
TECHNICAL AREA	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis
RUANG GANTI PEMAIN	Boleh berada di ruang ganti Pemain atau ruang doping jika ada doping tes	Dilarang masuk ruang ganti Pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan	Dilarang berada di ruang ganti jika mendapat kartu Merah di Babak pertama	dilarang masuk ruang ganti Pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan
TRIBUN PENONTON	Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak terhubung langsung dengan lapangan permainan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak berbatasan langsung dengan lapangan permainan
AKTIVITAS MEDIA	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, <i>flash interview</i>
OFFICIAL TRAINING	Diperbolehkan untuk mengikuti sesi <i>official training</i> bersama Klub	Diperbolehkan untuk mengikuti sesi <i>official training</i> bersama Klub	Diperbolehkan untuk dapat memimpin sesi <i>official training</i> bersama Klub	Diperbolehkan untuk dapat memimpin sesi <i>official training</i> bersama Klub

LAMPIRAN 3

STRATA VERIFIKASI PEMAIN ASING TAHUN 2025

Asian Football Confederation (AFC)

Negara	Strata Kompetisi
Saudi Arabia	I dan II
Japan	I dan II
Korea Republic	I dan II
Uni Arab Emirates	I dan II
Islamic Republic of Iran	I dan II
Negara AFC lainnya	I

Oceania Football Confederation (OFC)

Negara	Strata Kompetisi
Negara OFC	I

Confederation of African Football (CAF)

Negara	Strata Kompetisi
Negara CAF	I

The Confederation of North, Central American and Caribbean Association the Football (CONCACAF)

Negara	Strata Kompetisi
Mexico	I dan II
Costa Rica	I dan II
Negara anggota CONCACAF lainnya	I

Confederacion Sudamericana de Futbol (CONMEBOL)

Negara	Strata Kompetisi
Brazil	I, II dan III
Argentina	I, II dan III
Colombia	I dan II
Uruguay	I dan II
Paraguay	I dan II
Negara anggota CONMEBOL lainnya	I

The Union of European Football Associations (UEFA)

Negara	Strata Kompetisi
England	I, II dan III
Italy	I, II dan III
Spain	I ,II dan III
Germany	I ,II dan III
France	I ,II dan III
Portugal	I ,II dan III
Negara anggota UEFA lainnya	I dan II

LAMPIRAN 4

KETENTUAN PENGGUNAAN PEMAIN U-23

Memasukkan Pemain U-23 dalam 11 Pemain pertama di <i>E-startlist</i>	Sangat jelas, setiap Klub wajib memasukkan minimal 1 Pemain U-23 dalam <i>starting XI</i> di Daftar Susunan Pemain.
Durasi bermain salah satu Pemain U-23 dalam <i>starting XI</i> , minimal 45 menit	Sangat jelas, durasi 45 menit dihitung sejak peluit pertama dibunyikan wasit sebagai tanda dimulainya Pertandingan.
Pemain U-23 tidak dapat melanjutkan permainan karena alasan cedera pada periode sebelum 45 menit bermain di lapangan.	- Jika Pemain U-23 tersebut langsung digantikan oleh Pemain U-23 lainnya, maka durasi menit bermain Pemain U-23 yang baru dimasukkan tersebut melanjutkan perhitungan menit bermain yang sebelumnya, setelah akumulasi menit bermain mencapai 45 menit, maka sudah terpenuhi; - Jika Pemain U-23 tersebut digantikan oleh Pemain lainnya yang bukan Pemain U-23, maka sisa waktu saat digantikan menuju durasi seharusnya 45 menit, akan diakumulasikan sebagai kewajiban memainkan Pemain U-23; - Jika kondisi poin b, namun pada menit-menit berikutnya ada Pemain U-23 yang dimasukkan di pertandingan yang sama, maka sejak memasuki lapangan durasi bermain Pemain U-23 tersebut akan diakumulasikan untuk melengkapi kekurangan waktu bermain sebelumnya; - Jika kondisi poin b, tidak ada lagi Pemain U-23 yang dimasukkan dalam Pertandingan yang sama, maka kekurangan menit bermain U-23 tersebut akan diakumulasikan kepada Pertandingan berikutnya.
Pemanggilan Tim Nasional Indonesia	- Jika terdapat pemanggilan 1 (satu) Pemain U-23 oleh Timnas senior dan/atau Timnas U-23 Indonesia, maka Klub tetap wajib memainkan Pemain U-23 Lainnya, baik itu dari kuota 35 (tiga puluh lima) pendaftaran atau Pemain yang dinaikkan dari Tim U20/U18/U16; - Jika terdapat pemanggilan 2 (dua) Pemain U-23 atau lebih, maka Klub dibebaskan dari kewajiban memainkan Pemain U-23 sejak menit awal
Sanksi	- Pelanggaran terhadap tidak memasukkan Pemain U-23 dalam 11 (sebelas) Pemain pertama di <i>E-startlist</i> akan dikenakan sanksi berupa denda Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). - Pelanggaran terhadap tidak terpenuhinya akumulasi durasi bermain Pemain U-23 sampai berakhirnya kompetisi akan dikenakan sanksi denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

LAMPIRAN 5

PERATURAN DAN ETIKA PERMAINAN

1. OFISIAL TIM DAN MANAJEMEN TIM

Ofisial tim dan manajemen tim wajib menaati semua peraturan yang tertera, antara lain;

- a. menunjukkan rasa hormat kepada orang lain yang terlibat dalam permainan termasuk namun tidak terbatas pada ofisial pertandingan, pemain lawan, pelatih, manajer, ofisial, dan penonton.
- b. mematuhi LOTG dan membangun semangat permainan
- c. mengedepankan *fairplay* dan standar perilaku yang baik
- d. tidak terlibat dalam segala bentuk *match fixing*, perjudian, dan yang sejenis
- e. menghormati keputusan wasit dalam pertandingan
- f. tidak memasuki lapangan permainan tanpa izin wasit.
- g. tidak terlibat dalam atau menoleransi, bahasa atau perilaku yang menyinggung, menghina, atau kasar baik secara langsung maupun melalui unggahan sosial media.
- h. menerima kemenangan dan kekalahan dengan berjiwa besar.
- i. tidak terlibat dalam provokasi, bahasa, perilaku, ujaran kebencian dan sejenisnya melalui media massa (media cetak, media sosial, siaran televisi atau radio) baik secara langsung (*live*) maupun secara tidak langsung.
- j. mengutamakan kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan setiap pemain di atas segalanya, termasuk kemenangan
- k. tidak pernah terlibat atau menoleransi segala bentuk *bullying* dan rasisme
- l. mendorong setiap pemain untuk menerima tanggung jawab atas perilaku dan kinerja mereka sendiri
- m. bekerja sama sepenuhnya dengan orang lain dalam sepak bola (termasuk tetapi tidak terbatas ofisial tim, dokter, fisioterapis, Pampel pertandingan) demi kepentingan terbaik setiap pemain.

Apabila ofisial tim dan manajemen Klub tidak menaati peraturan yang tertera, maka klub atau I.League dapat mengambil tindakan apapun/semua tindakan berikut ini termasuk tapi tidak terbatas:

- a. diwajibkan untuk memenuhi panggilan manajemen klub, I.League atau petugas terkait
- b. dihukum larangan menghadiri Pertandingan
- c. ditangguhkan pengesahan dalam Kompetisi BRI Super League

- d. didenda oleh Komite Disiplin PSSI
- e. dilarang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh I.League.

2. PEMAIN

Setiap pemain yang berkompetisi di I.League wajib menaati semua peraturan yang tertera, antara lain;

- a. bermain dengan kemampuan terbaik demi kepentingan tim.
- b. bermain sesuai aturan resmi yang tertulis dalam LOTG.
- c. menjunjung tinggi *fair play* dan menjauhi segala bentuk kecurangan, seperti *diving*, protes berlebihan, serta pemborosan waktu.
- d. tidak terlibat dalam *match fixing*, perjudian, atau bentuk pengaturan hasil pertandingan lainnya.
- e. menghormati keputusan akhir dari perangkat pertandingan, tanpa melakukan provokasi atau penentangan terhadap wasit dan ofisial.
- f. menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, serta berjabat tangan dengan tim lawan dan wasit di akhir pertandingan.
- g. menampilkan dan mencontohkan perilaku yang baik, baik di dalam maupun di luar lapangan.
- h. menghormati dan bersikap santun kepada rekan satu tim, lawan, pelatih, manajer, wasit, dan ofisial pertandingan.
- i. mendengarkan dan menanggapi arahan pelatih atau manajer dengan sikap terbuka.
- j. memahami bahwa pelatih bertindak untuk kepentingan tim, bukan individu.
- k. Menyampaikan keluhan atau ketidaknyamanan melalui pihak klub yang dipercaya dan berwenang
- l. tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang bersifat menyinggung, menghina, berkata kasar, atau provokatif terhadap siapa pun.
- m. tidak terlibat dalam *bullying*, intimidasi, rasisme, pelecehan, atau ujaran kebencian dalam bentuk apa pun.
- n. tidak menyebarkan provokasi atau perilaku tidak etis melalui media massa, termasuk media sosial, siaran televisi, radio, maupun media cetak—baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila pemain tidak menaati peraturan yang tertera, maka klub atau I.League dapat mengambil tindakan apapun/semua tindakan berikut ini termasuk tapi tidak terbatas:

- a. diwajibkan meminta maaf kepada rekan satu tim, tim lain, wasit atau manajer tim
- b. menerima peringatan dari pelatih

- c. menerima peringatan tertulis dari manajemen klub
- d. dapat menjalani masa skorsing
- e. dikenakan denda
- f. I.League dapat mengenakan denda dan/atau penangguhan pendaftaran pemain pada klub.
- g. dilarang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh I.League.

PEMAIN MUDA:

- a. klub atau I.League dapat memberitahukan orang tua atau pengasuh pemain yang bersangkutan tentang pelanggaran Kode Etik apa pun

3. PERANGKAT PERTANDINGAN

Perangkat pertandingan bertanggung jawab untuk mengedepankan standar perilaku yang tinggi dalam permainan. Perangkat pertandingan wajib menaati semua peraturan yang tertera, antara lain;

- a. bersikap jujur dan tidak memihak setiap saat
- b. menerapkan LOTG, regulasi, Manual dan edaran resmi lainnya secara adil dan konsisten
- c. memimpin pertandingan dengan cara yang positif, tenang, dan percaya diri
- d. menindaklanjuti semua kasus kekerasan, agresi, perilaku tidak sportif, permainan curang dan pelanggaran lainnya
- e. tidak menoleransi bahasa atau perilaku yang menyinggung, menghina atau kasar dari pemain dan ofisial tim.
- f. mendukung rekan perangkat pertandingan setiap saat
- g. memberikan contoh positif dengan berperilaku baik kepada para pemain dan ofisial tim
- h. memberikan contoh positif dengan mengedepankan perilaku baik dan menunjukkan rasa hormat kepada semua orang yang terlibat dalam permainan
- i. berkomunikasi dengan para pemain dan mengedepankan *fairplay*
- j. menanggapi dengan cara yang jelas, tenang dan percaya diri terhadap setiap permintaan klarifikasi yang sesuai dari kapten tim
- k. mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk setiap pertandingan
- l. menyelesaikan dan menyerahkan laporan yang akurat dan jelas dalam batas waktu yang ditentukan untuk pertandingan yang dipimpin.
- m. tidak mempublikasi apapun mengenai pertandingan di media massa apapun (termasuk media sosial, siaran televisi, radio, maupun media cetak—baik secara langsung maupun tidak langsung)

- n. melaporkan segala jenis tawaran, pemberian, atau akses dalam bentuk apapun yang diberikan oleh tim, suporter, atau pihak manapun sebelum, selama dan sesudah pertandingan

Apabila perangkat pertandingan tidak menaati peraturan yang tertera, maka tindakan berikut ini dapat diambil:

- a. memenuhi panggilan Komite Wasit PSSI
- b. memenuhi panggilan Komite Kompetisi PSSI

4. PENONTON / SUPORTER

Semua Penonton & suporter wajib memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan contoh yang baik dan membantu menciptakan lingkungan positif dimana semua kalangan dapat menikmati permainan. Penonton & suporter wajib menaati semua peraturan yang tertera, antara lain;

- a. membeli tiket pertandingan secara resmi
- b. tidak membawa benda terlarang ke stadion yang dapat mengganggu jalannya pertandingan seperti:
 - *flare* (cerawat), fireworks (kembang api), *smoke bomb* (bom asap), peluit, laser, *firecracker* (mercon), alat yang menimbulkan kebisingan suara;
 - pelemparan misil ke dalam lapangan;
 - spanduk bertuliskan pesan dan/atau menampilkan gambar dengan unsur SARA, politik, ujaran kebencian, provokatif dan diskriminatif;
- c. tidak melakukan invasi lapangan (pitch invasion);
- d. tidak melakukan yel-yel atau hal lain yang bernada SARA, politik, ujaran kebencian, provokatif dan diskriminatif yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin.
- e. tidak menyalahgunakan fasilitas penunjang yang tidak sesuai dengan fungsinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan alat pemadam kebakaran (*fire hydrant*) dan/atau fasilitas penunjang lainnya.
- f. Memberikan dukungan yang supportif kepada tim
- g. Menghargai dan menghormati segala keputusan wasit
- h. tetap berada di belakang garis batas dan di dalam Area Penonton yang ditetapkan
- i. membiarkan pelatih melakukan tugasnya dan tidak membingungkan para pemain dengan memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan
- j. mendorong pemain untuk menghormati lawan, wasit, dan perangkat pertandingan
- k. mendukung pemain secara positif dan tidak melontarkan ujaran kebencian
- l. tidak menoleransi bahasa atau perilaku yang menyinggung, menghina atau kasar.

Apabila penonton & suporter tidak menaati peraturan yang tertera, maka tindakan berikut ini dapat diambil:

- a. diberikan peringatan lisan dari manajemen klub atau I.League.
- b. memenuhi panggilan untuk bertemu dengan klub, I.League atau pihak berwenang
- c. memenuhi panggilan untuk bertemu dengan manajemen klub
- d. diwajibkan meninggalkan stadion oleh Panpel pertandingan
- e. diminta oleh klub untuk tidak menghadiri pertandingan mendatang
- f. I.League dapat mengenakan denda dan/atau penangguhan pada klub
- g. klub berhak meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi terhadap kerusakan yang ditimbulkan
- h. apabila dalam suatu kasus kerusuhan, tidak memungkinkan untuk mencari dan menentukan si pelaku kerusuhan, maka Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada klub atau badan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penyerang yang tidak diketahui identitasnya.
- i. apabila terbukti melakukan *pitch invasion*, rasisme, vandalisme, membawa dan/atau menyalakan *flare* (cerawat), *fireworks* (kembang api), *smoke bomb* (bom asap), peluit, laser, *firecracker* (mercon), penyalahgunaan alat pemadam kebakaran (*fire hydrant*) akan dikenakan sanksi berupa larangan memasuki stadion sebanyak 5 (lima) kali. Jika terjadi pengulangan atas pelanggaran ini akan mendapatkan sanksi tambahan larangan memasuki stadion sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terus berlaku kelipatan.

LAMPIRAN 6

SYARAT MINIMAL INTERNET STADION

Komponen	Detail
Bandwidth Total	100 Mbps Dedicated
Pembagian VLAN	• VLAN 1 (Pertandingan): 40 Mbps • VLAN 2 (VAR): 20 Mbps • VLAN 3 (Broadcast): 20 Mbps • VLAN 4 (Infotainment): 10 Mbps
VLAN 1 – Pertandingan (40 Mbps)	• Ruang Matchcom: 1 LAN + Wi-Fi • Media Center: 4 LAN + Wi-Fi • Ruang Presconf: Wi-Fi (<i>bisa sharing dengan Media Center</i>) • Media Tribun: Wi-Fi • Belakang Gawang Utara: Wi-Fi • Belakang Gawang Selatan: Wi-Fi • Tribun VIP: Wi-Fi
VLAN 2 – VAR (20 Mbps)	LAN Only
VLAN 3 – Broadcast (20 Mbps)	LAN + Wi-Fi
VLAN 4 – Infotainment (10 Mbps)	LAN Only
Monitoring	Harus menyediakan grafik penggunaan bandwidth (seperti MRTG, Cacti, dll)

LAMPIRAN 7

DOKUMEN PENDUKUNG VERIFIKASI OFISIAL KEPELATIHAN

Posisi	Sertifikasi Minimal	Catatan Tambahan
Direktur Teknik	AFC A Diploma	Jika sertifikat bukan dari AFC, wajib melampirkan hasil RECC setara dari AFC (maks. 2 tahun sejak diterbitkan).
Pelatih Kepala	AFC Pro Diploma	Jika sertifikat bukan dari AFC, wajib melampirkan hasil RECC setara dari AFC (maks. 2 tahun sejak diterbitkan).
Asisten Pelatih	AFC A Diploma atau PSSI A Diploma	Jika sertifikat bukan dari AFC, wajib melampirkan hasil RECC setara dari AFC (maks. 2 tahun sejak diterbitkan).
Pelatih Fisik	- AFC B Diploma atau PSSI B Diploma - Ijazah S1 Ilmu Keolahragaan	Sangat direkomendasikan memiliki sertifikasi spesialisasi fisik AFC Fitness Level 1. Jika sertifikat bukan dari AFC, wajib lampirkan RECC dari AFC (maks. 2 tahun).
Pelatih Kiper	AFC Goalkeeping Level 2 atau AFC Goalkeeping B	Jika sertifikat bukan dari AFC, wajib melampirkan hasil RECC setara dari AFC (maks. 2 tahun sejak diterbitkan).
Analisis	Sertifikasi spesialisasi Analisa (sangat direkomendasikan)	-



PT Liga Indonesia Baru

Menara Mandiri II, 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190

☎ +62 21 526 6777 📠 +62 21 526 6747 🌐 ileague.id